

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN  
PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI KECAMATAN SANGKAPURA GRESIK)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAINULLAH**

**NIM 210202110122**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN  
PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH  
(STUDI DI KECAMATAN SANGKAPURA GRESIK)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**ZAINULLAH**

**NIM 210202110122**



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**

**MALANG**

**2025**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan.

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN  
PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik).**

Benar – benar merupakan skripsi yang di susun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 19 April 2025  
Penulis



Zainullah  
NIM: 210202110122

## HALAMAN PERSETUJUAN

### HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Zainullah NIM 210202110122 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN  
PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF  
HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH  
(Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diujikan oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,  
Ketua Program Studi  
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP.197408192000031002

Malang, 3 ~~May~~ 2025  
Dosen Pembimbing



Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

## BUKTI KONSULTASI

### BUKTI KONSULTASI

Nama : Zainullah  
NIM : 210202110122  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dosen Pembimbing : Dr. Suwandi, M.H.  
Judul Skripsi : Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan  
Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum  
Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan  
Sangkapura Gresik)

No.	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	Kamis, 3 Oktober 2024	Konsultasi bab 1-3	/
2.	Rabu, 9 Oktober 2024	Revisi bab 1-3	/
3.	Selasa, 15 November 2024	ACC seminar proposal	/
4.	Selasa, 3 Desember 2024	ACC draft pertanyaan wawancara	/
5.	Senin, 6 Januari 2025	Membuat bab IV & V	/
6.	Kamis, 5 Februari 2025	Revisi bab I-V	/
7.	Senin, 10 Februari 2025	Revisi hasil penelitian	/
8.	Senin, 17 Februari 2025	Revisi Abstrak	/
9.	Kamis, 20 Februari 2025	ACC Abstrak	/
10.	Kamis, 27 Februari 2025	ACC naskah skripsi	/

Malang, 3 Maret 2025  
Mengetahui  
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

  
Dr. Fakhruddin, M.H.I.  
NIP.197408192000031002

# PENGESAHAN SKRIPSI

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Zainullah Nim 210202110122 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

### KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH

(Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)

Telah di nyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang di laksanakan pada tanggal 21 Maret 2025.

Dengan Penguji:

1. Dwi Hidayatul Firdaus, S.HI., M.SI.  
NIP. 198212252015031002

(.....)  
Ketua Penguji

2. Dr. H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.  
NIP. 198810192019031010

(.....)  
Penguji Utama

3. Dr. Suwandi, M.H.  
NIP. 196104152000031001

(.....)  
Sekretaris Penguji

Malang, 14 April 2025  
Dekan Fakultas Syariah

  
Prof. Dr. Sudirman, MA., CAHRM.  
NIP. 197708222005011003

## MOTTO

احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجز

“Bersungguh – sungguhlah untuk mendapatkan apa yang bermanfaat bagimu dan mintalah pertolongan kepada Allah (dalam setiap urusan) serta janganlah sekali – kali engkau merasa lemah”

(H.R Muslim)

“Kalau tidak beruntung pada suatu hal yang kita inginkan, mungkin kita akan lebih beruntung pada banyak hal yang justru orang lain impikan, terkadang kita hanya perlu bersyukur dengan apapun yang ada didepan kita.”

## **KATA PENGANTAR**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil ‘alamin, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Sholawat serta salam juga kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membimbing kita menuju jalan kebenaran. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul:

### **KESADARAN HUKUM PEDAGANG TERHADAP LARANGAN PERDAGANGAN ROKOK DI SEKITAR SEKOLAH PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN MAQASHID SYARIAH**

**(Studi di Kecamatan Sangkapura Gresik)**

Dengan segala pengajaran, bimbingan, pengarahan, serta dukungan yang telah diberikan dalam proses penulisan skripsi ini, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.A selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Suwandi, M.H., selaku dosen pembimbing penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

Malang. Penulis mengucapkan rasa terima kasih kepada beliau atas bimbingan, nasihat, dan dorongan yang diberikan selama menjalani perkuliahan.

5. Terima kasih kepada Bapak Su'ud Fuadi, S.HI., M.EI., Sebagai pembimbing akademik selama menempuh pendidikan di Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, atas arahan, nasihat, dan dukungan yang diberikan sepanjang masa perkuliahan.
6. Terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang atas ilmu, bimbingan, dan pendidikan yang diberikan. Meskipun tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, rasa hormat dan terima kasih tidaklah berkurang. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan kesehatan, keberkahan, dan perlindungan kepada beliau semua.
7. Kepada seluruh Dewan Penguji, penulis menyampaikan terima kasih atas waktu dan tenaga yang telah diberikan dalam menguji skripsi ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan atas kritik, saran, dan arahan yang membangun, yang sangat membantu dalam menyempurnakan penelitian ini. Masukan dari para Dewan Penguji sangatlah berharga bagi penulis guna peningkatan kualitas penelitian ini.
8. Kepada staf karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Ibrahim Malang kepada ibu Fifi Framelia Nofandika, S.Si. Penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam penyelesaian skripsi ini.

9. Kepada semua informan yang telah bersedia diwawancarai, penulis mengucapkan terima kasih atas waktu dan kesediaannya berbagi informasi serta pengalaman dalam penelitian ini.
10. Dengan hati yang penuh rasa syukur dan haru, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Alm Abdullah dan Ibu Hosna, terutama kepada ayah tercinta yang telah wafat. Meskipun ayah sudah tiada, semangat dan doa beliau tetap hidup dalam setiap langkah penulis. Ayah adalah pahlawan sejati yang selalu memberikan contoh tentang kerja keras dan keteguhan hati. Penulis merasakan betapa besar pengorbanan beliau dalam membimbing dan mendukung penulis, meski dalam keheningan. Terima kasih juga untuk ibu yang dengan segala perjuangan, kesabaran, dan ketulusan hatinya, mampu mengantarkan penulis hingga titik ini. Kerja keras ibu yang tak kenal lelah, telah menjadi sumber kekuatan utama dalam penulisan skripsi ini. Tanpa doa dan dukungan ibu, penulis tidak akan pernah bisa melewati berbagai ujian dalam perjalanan kuliah ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan keberkahan, kesehatan, dan kebahagiaan kepada ibu, serta menerima segala amal baik ayah yang telah meninggalkan dunia ini.
11. Kepada saudara-saudaraku, siti khotijah, yuni yanti dan adekku zainul halim, Terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala dukungan, semangat, dan bantuan yang telah berikan selama proses pengerjaan skripsi ini. Kalian selalu ada di saat aku butuh bimbingan, motivasi, dan bahkan sekadar tempat bercerita ketika merasa lelah. Tanpa kalian, perjalanan ini pasti

terasa lebih berat. Aku sangat bersyukur memiliki kalian yang begitu peduli dan selalu mendukungku tanpa ragu. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebahagiaan dan kesuksesan yang berlimpah.

12. Kepada teman – teman Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2021, terima kasih telah berjuang bersama.
13. Kepada teman – teman KKM Anugrahasankalpa 233, terima kasih telah menjadi keluarga baru penulis. Terima kasih untuk waktu dan candaannya, I love you all guys.
14. Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada NIM 210503110131 yang telah setia menemani perjalanan hidup saya hingga saat ini. Terima kasih atas peran besarmu dalam penelitian ini, baik melalui waktu maupun tenaga yang telah kamu curahkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Terima kasih pula telah menjadi pendamping yang selalu hadir dalam setiap hal, mendukung, mendengarkan keluh kesah, dan memberikan semangat untuk terus berjuang tanpa menyerah.
15. Saya ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada Penghuni Pete (Fikri, Gilang, Naufal, Wahid) yang luar biasa. Terima kasih atas dukungan, bantuan, dan kehadiran kalian selama proses penyusunan skripsi ini. Baik dalam bentuk motivasi, mendengarkan keluh kesah, berbagi ide, atau sekadar menemani di saat-saat sulit, semua itu sangat berarti bagi saya.
16. Terima kasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan, berjuang, dan bekerja keras hingga titik ini. Terima kasih telah melewati berbagai

tantangan, mengatasi rintangan, dan tetap melangkah meski terkadang terasa berat. Semua usaha, doa, dan pengorbanan selama masa perkuliahan ini akhirnya terbayar. Aku bangga pada diriku yang tidak menyerah dan terus berusaha memberikan yang terbaik. Perjalanan ini mengajarkanku banyak hal, dan aku bersyukur telah sampai di titik akhir ini dengan penuh rasa syukur dan bangga.

Dengan penuh kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan dan kritik demi kesempurnaan penulisan ini. Penulis juga berharap semoga karya yang sederhana ini dapat memberikan manfaat yang baik bagi semua pihak. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing kerap tidak dihindarkan. Secara umum sesuai Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia kata asing ditulis (dicetak) miring. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut ini disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

Transliterasi Arab – Indonesia Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang adalah berpedoman pada model Library of Congress (LC) Amerika Serikat sebagai berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	b	ظ	z
ت	t	ع	'
ث	th	غ	gh
ج	j	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	dh	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
ش	sh	ء	'
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (madd), maka caranya dengan menuliskan coretan horisontal di atas huruf, seperti ā, ī dan ū. ( ء , ؤ , ة ). Bunyi hidup dobel Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf “ay” dan “aw” seperti layyinah, lawwāmah. Kata yang berakhiran tā’ marbūṭah dan berfungsi sebagai sifat atau muḍaf ilayh ditransliterasikan dengan “ah”, sedangkan yang berfungsi sebagai muḍaf ditransliterasikan dengan “at”.

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iv
BUKTI KONSULTASI .....	v
PENGESAHAN SKRIPSI .....	vi
MOTTO .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
ABSTRAK .....	xix
ABSTRACT.....	xx
مستخلص البحث .....	xxi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional.....	8
F. Sistematika Penulisan .....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu .....	12
B. Kerangka Teori.....	16
1. Kesadaran Hukum.....	16
2. Kepatuhan Hukum .....	24
3. Pedagang .....	27
4. Perdagangan Rokok .....	29
5. Hukum Positif .....	31
6. Maqashid Syariah.....	32
BAB III METODE PENELITIAN.....	40

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian .....	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Pengolahan Data .....	43
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>45</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	45
B. Hasil Penelitian .....	47
C. Pembahasan.....	51
1. Kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik Perspektif Hukum Positif.....	51
2. Kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik perspektif Maqashid Syariah.....	64
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>69</b>
A. Kesimpulan .....	69
B. Saran.....	70
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>71</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN .....</b>	<b>79</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu .....	15
Tabel 4. 1 Pengetahuan Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 .....	53
Tabel 4. 2 Pemahaman Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 .....	56
Tabel 4. 3 Sikap Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 .....	58
Tabel 4. 4 Perilaku Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 .....	60

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 – Surat Penelitian.....	79
Lampiran 2 – Surat Izin Penelitian.....	79
Lampiran 3 – Pedoman Wawancara .....	80
Lampiran 4 – Bukti Wawancara dan Dokumentasi .....	82
Lampiran 5 – Foto Toko Yang Berada Di Sekitar Sekolah .....	84

## ABSTRAK

**Zainullah, NIM 210202110122, 2025, Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik).** Skripsi, Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Dosen Pembimbing: Dr. Suwandi, M.H

---

### **Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Perdagangan Rokok, Sekitar Sekolah**

Di Kecamatan Sangkapura Gresik terdapat 7 toko yang memperdagangkan rokok di sekitar sekola. Peraturan Pemerintah Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur setiap orang dilarang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, dan di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah perspektif hukum positif dan maqashid syariah.

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian berada di Kecamatan Sangkapura, Gresik. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi, kemudian metode pengolahan data dengan tahap editing, klasifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, kesadaran hukum yang dimiliki oleh pemilik toko di Kecamatan Sangkapura Gresik tergolong rendah. Indikator yang digunakan adalah indikator kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soorjono Soekanto, yakni pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum. Kedua, dari perspektif maqashid syariah, perdagangan rokok di sekitar sekolah bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) karena rokok dapat merusak kesehatan dan dampak negatif jangka panjangnya berisiko menimbulkan beban ekonomi lebih besar akibat meningkatnya biaya kesehatan Masyarakat.

## ABSTRACT

**Zainullah, NIM 210202110122, 2025, Legal Awareness of Traders Towards the Prohibition of Cigarette Trading Around Schools Positive Law Perspective and Maqashid Syariah (Study in Sangkapura District Gresik).** Thesis, Department of Sharia Economic Law, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. Suwandi, M.H.

---

**Keywords: Legal Awareness, Cigarette Trading, Around Schools**

In Sangkapura District, Gresik, there are 7 shops that sell cigarettes around schools. Government Regulation (PP) No. 28 of 2024, which is regulated by Law No. 17 of 2023 concerning Health, regulates that everyone is prohibited from selling cigarettes within a radius of 200 meters from schools and children's playgrounds, and in Gresik Regency Regional Regulation No. 4 of 2015, it regulates the determination of Smoke-Free Areas, namely places where teaching and learning processes take place and children's playgrounds. The purpose of this study was to determine how legal awareness of traders is towards the prohibition of cigarette trading around schools from a positive legal perspective and maqashid sharia.

This research is an empirical legal research using a sociological legal approach. The research location in this study is in Sangkapura District, Gresik. The data sources used are primary data and secondary data. The data collection methods used are interviews and documentation, then the data processing method with the stages of editing, classification, data analysis, and conclusions.

The results of this study indicate that first, the legal awareness of shop owners in Sangkapura District, Gresik is relatively low. The indicators used are indicators of legal awareness put forward by Prof. Soorjono Soekanto, namely legal knowledge, legal understanding, attitudes towards the law, and legal behavior. Second, from the perspective of maqashid sharia, cigarette trading around schools is contrary to the principle of protection of life (*hifzh al-nafs*) and property (*hifzh al-mal*) because cigarettes can damage health and their long-term negative impacts risk causing a greater economic burden due to increased public health costs.

## مستخلص البحث

زين الله، نيم ٢٠٢٢، ٢١٠، ٢٠٢، ٢٠٢٥، الوعي القانوني للتجار ضد حظر تجارة السجائر حول المدارس من منظور القانون الوضعي ومقاصد الشريعة (دراسة في منطقة سانغكابورا غريسيك). أطروحة، قسم الشريعة والقانون الاقتصادي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: د. سواندي، م. ح

### الكلمات المفتاحية التوعوية القانونية، الاتجار بالسجائر، حول المدارس

يوجد في منطقة سانغكابورا الفرعية في جريسيك ٧ محلات تجارية تتاجر بالسجائر حول المدارس. وتنظم اللائحة الحكومية رقم ٢٨ لسنة ٢٠٢٤، والتي ينظمها القانون رقم ١٧ لسنة ٢٠٢٣ بشأن الصحة أنه يحظر على كل شخص بيع السجائر في دائرة نصف قطرها ٢٠٠ متر من المدارس وملاعب الأطفال، وفي لائحة إقليم جريسيك رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ تنظم اللائحة الإقليمية رقم ٤ لسنة ٢٠١٥ إنشاء مناطق خالية من التدخين، وهي أماكن عمليات التعليم والتعلم وملاعب الأطفال. والغرض من هذا البحث هو معرفة مدى الوعي القانوني للتجار تجاه حظر تجارة السجائر حول المدارس من منظور القانون الوضعي والشريعة المقاصدية

هذا البحث عبارة عن بحث قانوني تجريبي يستخدم منهجاً قانونياً اجتماعياً. يقع موقع البحث في هذه الدراسة في مقاطعة سانغكابورا غريسيك. مصادر البيانات المستخدمة هي البيانات الأولية والبيانات الثانوية. أما طرق جمع البيانات المستخدمة فهي المقابلات والتوثيق، ثم طرق معالجة البيانات مع التحرير والتصنيف وتحليل البيانات والاستنتاجات

تشير نتائج هذه الدراسة إلى أن الوعي القانوني الذي يمتلكه أصحاب المحال التجارية في منطقة سانغكابورا غريسيك منخفض أولاً. والمؤشرات المستخدمة هي مؤشرات الوعي القانوني التي طرحها البروفيسور سورجونو سوكانتو، وهي المعرفة القانونية، والفهم القانوني، والمواقف تجاه القانون، والسلوك القانوني. ثانياً، من منظور مقاصد الشريعة، فإن تجارة السجائر حول المدارس تتعارض مع مبدأ حماية النفس والممتلكات (حفظ النفس) والممتلكات (حفظ المال) لأن السجائر يمكن أن تضر بالصحة وتأثيرها السلبي على المدى الطويل قد يسبب عبئاً اقتصادياً أكبر بسبب زيادة تكاليف الصحة العامة

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Fenomena perdagangan rokok di sekitar sekolah menjadi isu yang semakin meresahkan. Di lingkungan sekolah, yang seharusnya menjadi tempat aman bagi perkembangan anak dan remaja, kehadiran pedagang rokok justru menambah ancaman baru. Anak-anak dan remaja, yang masih berada dalam tahap pencarian jati diri dan rentan terhadap pengaruh lingkungan, sering kali menjadi target empuk dari iklan dan penjualan rokok.<sup>1</sup> Meskipun ada larangan penjualan rokok di sekitar sekolah, banyak pedagang masih beroperasi di area tersebut, menurut hasil observasi dan wawancara dengan warga setempat.<sup>2</sup> Kondisi ini mengancam kesehatan generasi muda karena rokok bukan hanya berisiko menyebabkan kecanduan, tetapi juga memicu berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru, penyakit jantung, dan gangguan pernapasan.<sup>3</sup> Selain itu, akses mudah terhadap rokok di usia dini dapat meningkatkan kemungkinan mereka menjadi perokok berat di masa dewasa, yang tentu saja akan memperburuk kualitas hidup mereka di masa depan.<sup>4</sup> Keadaan ini memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sekolah, dan

---

<sup>1</sup> Hasna Pradityas, "Iklan Rokok Di Dekat Lingkungan Sekolah, Ini Dampaknya," indonesia environment & energy center, 2015, <https://environment-indonesia.com/iklan-rokok-di-dekat-lingkungan-sekolah-ini-dampaknya/>.

<sup>2</sup> Wahyu, Masyarakat setempat, wawancara, 20 oktober 2024

<sup>3</sup> Annisa Ramadhannia, "Pelarangan Penjualan Rokok Di Lingkungan Sekolah Dinilai Tepat," Radio Republik Indonesia, 2024, <https://www.rri.co.id/nasional/821440/pelarangan-penjualan-rokok-di-lingkungan-sekolah-dinilai-tepat>.

<sup>4</sup> Hasil observasi dan wawancara kepada masyarakat setempat (Agustus 2024)

masyarakat, untuk melindungi generasi muda dari bahaya laten yang mengintai di sekitar mereka.

Secara hukum, pendagangan rokok di sekitar sekolah sudah diatur dan dilarang oleh berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun lokal misalnya pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur setiap orang di larang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak<sup>5</sup>, dan di dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak. Setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana yang di atur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 14 Tahun 2015 dengan beberapa sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, dan di denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain dikenakan sanksi administratif, dalam pasal 27 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2024.

<sup>6</sup> Bupati Gresik, “Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok,” 2015, 1–25.

Perdagangan rokok di sekitar sekolah memiliki dampak yang sangat merugikan, terutama bagi siswa. Salah satu dampak paling nyata adalah meningkatnya prevalensi merokok di kalangan remaja. Ketika akses terhadap rokok menjadi mudah, siswa lebih cenderung mencoba dan akhirnya terjerumus dalam kebiasaan merokok.<sup>7</sup> Kebiasaan ini bukan hanya berdampak pada kesehatan fisik seperti risiko penyakit jantung, kanker paru-paru, dan gangguan pernapasan, tetapi juga dapat mengganggu perkembangan mental dan akademik mereka. Selain itu, dampak jangka panjang dari merokok pada usia muda bisa sangat parah, meningkatkan risiko kecanduan seumur hidup yang sulit untuk dihentikan.

Pengetahuan tentang larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah seharusnya sudah diketahui oleh pedagang, masyarakat, dan pihak sekolah. Penting untuk mengedukasi mereka mengenai aturan ini agar mereka lebih sadar dan patuh terhadap larangan tersebut. Selain itu, aparat penegak hukum dan pemerintah daerah perlu lebih aktif dalam memberikan informasi dan menindak tegas jika ada yang melanggar. Masyarakat, termasuk siswa dan orang tua, juga perlu memahami hak dan kewajiban mereka dalam mendukung aturan ini.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Anonim, "Tantangan Serius Bagi Kesehatan: Meningkatnya Jumlah Perokok Di Indonesia," IHC Rumah sakit Pertamina Jaya, 2024, <https://rspj.ihc.id/artikel-detail-395-Tantangan-Serius-Bagi-Kesehatan:-Meningkatnya-Jumlah-Perokok-di-Indonesia.html#>.

<sup>8</sup> Devi Harahap, "Larangan Penjualan Rokok Di Kawasan Sekitar Sekolah Adalah Langkah Progresif Perlindungan Anak," MediaIndonesia, 2024, <https://mediaindonesia.com/humaniora/684922/larangan-penjualan-rokok-di-kawasan-sekitar-sekolah-adalah-langkah-progresif-perlindungan-anak>.

Kesadaran hukum mengacu pada sejauh mana individu atau kelompok memahami, menghargai, dan menaati hukum yang berlaku.<sup>9</sup> Dalam konteks pelarangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, teori kesadaran hukum penting untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi ketaatan atau pelanggaran oleh pedagang. Melalui perspektif hukum positif, penelitian ini dapat mengukur seberapa jauh aturan yang ada dipatuhi oleh masyarakat. Sementara itu, perspektif Maqashid Syariah menawarkan pendekatan yang lebih mendalam, yang melihat kesadaran hukum bukan hanya sebagai kepatuhan terhadap aturan, tetapi juga sebagai upaya untuk mencapai tujuan syariat, yaitu menjaga jiwa dan kesehatan generasi muda.<sup>10</sup> Dengan menggabungkan kedua perspektif ini, teori kesadaran hukum memberikan kerangka yang komprehensif untuk menganalisis bagaimana nilai-nilai hukum dan agama memengaruhi perilaku pedagang dalam praktik sehari-hari, khususnya dalam konteks menjaga lingkungan pendidikan yang sehat.

Kesadaran hukum dalam perspektif hukum Islam erat kaitannya dengan pemahaman dan pengamalan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Hukum Islam memandang bahwa ketaatan pada hukum adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab moral setiap individu Muslim. Dalam literatur Islam, konsep kesadaran hukum sering kali dihubungkan dengan taqwa, yaitu kesadaran dan ketaatan kepada Allah yang mendorong seseorang untuk

---

<sup>9</sup> Zulkarnain Hasibuan, "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini," *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.

<sup>10</sup> Ali Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum," *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70, <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.

berperilaku sesuai dengan ajaran agama, termasuk dalam aspek hukum.<sup>11</sup> Selain itu, konsep *amar ma'ruf nahi munkar* (mengajak kepada kebaikan dan mencegah keburukan) juga merupakan landasan penting dalam membentuk kesadaran hukum dalam Islam. Ulama dan cendekiawan Muslim menekankan bahwa kesadaran hukum tidak hanya bersifat individu tetapi juga kolektif, di mana masyarakat berperan dalam menegakkan keadilan dan mencegah pelanggaran hukum.<sup>12</sup> Pendekatan Maqashid Syariah, yang fokus pada tujuan-tujuan utama syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, juga relevan dalam konteks ini. Dengan kesadaran hukum yang didasarkan pada Maqashid Syariah, hukum tidak hanya dilihat sebagai aturan, tetapi sebagai sarana untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan dalam masyarakat.<sup>13</sup>

Kesadaran hukum memegang peran sentral dalam menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak sekolah, terutama dalam konteks penjualan produk yang dapat membahayakan mereka, seperti rokok. Ketika pedagang memiliki kesadaran hukum yang baik, mereka akan memahami dan menghargai pentingnya aturan yang melarang perdagangan rokok di sekitar sekolah. Kesadaran ini mendorong mereka untuk tidak hanya mematuhi hukum demi menghindari sanksi, tetapi juga karena mereka mengerti dampak negatif yang ditimbulkan oleh perdagangan rokok terhadap kesehatan

---

<sup>11</sup> Syuhada, "Titik Temu Aspek NAFS Dengan Kesadaran Hukum," *Legitimasi* 8, no. 2 (2019): 159–80.

<sup>12</sup> Asna Asna, "Falsafah Kepatuhan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam," *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 101–15, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2071>.

<sup>13</sup> Mutakin, "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum."

dan masa depan anak-anak.<sup>14</sup> Dengan kesadaran hukum yang kuat, pedagang akan berperan aktif dalam menjaga lingkungan sekolah yang ramah anak, mendukung terciptanya generasi muda yang sehat, dan mencegah perilaku merokok di usia dini. Selain itu, kesadaran hukum juga berfungsi sebagai alat pengawasan sosial, di mana masyarakat turut serta dalam memastikan bahwa aturan tersebut dijalankan dengan baik.<sup>15</sup>

Penelitian ini sangat penting baik untuk dunia akademik maupun praktik. Dari sisi akademik, penelitian ini membantu menambah pengetahuan tentang kesadaran hukum, terutama dalam hal larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah. Dengan menggabungkan hukum positif dan Maqashid Syariah, penelitian ini memberikan cara baru untuk memahami bagaimana hukum dipatuhi di masyarakat yang kuat nilai agamanya. Secara praktik, hasil penelitian ini bisa menjadi acuan bagi pemerintah daerah, penegak hukum, dan pedagang untuk meningkatkan kepatuhan terhadap aturan, serta membantu merancang kebijakan yang lebih baik dalam menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan bebas dari rokok. Penelitian ini juga bisa memberikan panduan bagi pedagang di Kecamatan Sangkapura Gresik untuk lebih bertanggung jawab dalam menjalankan usaha mereka, dengan memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan anak-anak.

---

<sup>14</sup> Iba Nurkasihani, "Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat," JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2018, [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

<sup>15</sup> Rokom, "Generasi Muda Sehat, Generasi Tanpa Rokok," Sehat Negeriku Sehat Bangsa, 2013, <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20130601/058017/generasi-muda-sehat-generasi-tanpa-rokok/>.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang diatas maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik perspektif hukum positif?
2. Bagaimana kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik perspektif Maqashid Syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kesadaran hukum para pedagang mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik dari sudut pandang hukum positif.
2. Untuk menjelaskan kesadaran hukum para pedagang mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik dari sudut pandang Maqashid Syariah.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperluas pemahaman mengenai kesadaran hukum dalam konteks larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, khususnya dengan mengintegrasikan perspektif hukum positif dan Maqashid Syariah.

## 2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah untuk memberikan panduan yang konkret bagi pedagang, pemerintah daerah, dan penegak hukum dalam meningkatkan kepatuhan terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah. Penelitian ini dapat membantu dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dan strategi pengawasan yang lebih baik untuk melindungi anak-anak dari bahaya rokok.

## E. Definisi Operasional

Bagian ini menguraikan konsep-konsep yang diterapkan dalam penelitian serta berbagai istilah yang digunakan. Tujuan dari bagian ini adalah untuk memperjelas dan membatasi makna istilah-istilah yang dibahas agar tidak terlalu luas. Definisi kegiatan adalah sebagai berikut:

### 1. Kesadaran Hukum

Soerjono Soekanto mendefinisikan kesadaran hukum sebagai kepatuhan terhadap hukum, yang melibatkan beberapa faktor, seperti pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku yang sejalan dengan aturan hukum.<sup>16</sup>

Kesadaran hukum merupakan pemahaman atas hukum yang berlaku, yang tertanam dalam prinsip-prinsip setiap individu. Kesadaran hukum berkaitan erat dengan kepatuhan terhadap hukum, namun yang

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, Edisi Pert (Jakarta: CV. Rajawali, 1982).

membedakan keduanya adalah bahwa kepatuhan hukum seringkali didorong oleh rasa takut terhadap sanksi.<sup>17</sup>

## 2. Pedagang

Pedagang adalah individu atau badan yang melakukan jual beli barang atau jasa di pasar. Pedagang mikro merujuk pada aktivitas ekonomi kecil yang umumnya dilakukan oleh masyarakat golongan bawah dalam sektor informal atau subsisten.

## 3. Hukum Positif

Hukum positif, atau dikenal sebagai *ius constitutum*, adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang saat ini berlaku dan memiliki kekuatan mengikat, baik secara umum maupun khusus, untuk ditegakkan oleh atau melalui pemerintah dan pengadilan di Indonesia. Hukum positif berlaku pada waktu dan wilayah negara tertentu, dan di Indonesia, disebut juga sebagai hukum nasional Indonesia.<sup>18</sup>

## 4. Maqashid Syariah

Maqasid Syari'ah adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), Tujuan utama dari maqashid syariah

---

<sup>17</sup> Soekanto. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, 159

<sup>18</sup> Alisa Q, "Hukum Positif Merupakan Sederet Asas Dan Kaidah Hukum Yang Berlaku Saat Ini Yang Berbentuk Lisan Maupun Tulisan," Gramedia Blog, 2024, <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>.

adalah merealisasikan kemanfaatan untuk umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik urusan dunia maupun urusan akhirat mereka.<sup>19</sup>

## **F. Sistematika Penulisan**

Dalam penyusunan penelitian, terdapat struktur penulisan yang dirancang secara sistematis untuk memberikan gambaran yang jelas dan terarah. Struktur ini terdiri dari beberapa bab yang saling berkaitan, di mana setiap bab disesuaikan dengan inti permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Berikut adalah penjelasan mengenai sistematika penulisan tersebut:

**BAB I** Pendahuluan. Bagian ini terdiri dari beberapa sub-bab. Sub-bab pertama mengulas latar belakang sebagai inti permasalahan yang akan dikaji lebih lanjut dalam pokok-pokok penelitian yang sesuai dengan judul. Sub-bab kedua berisi rumusan masalah yang mengidentifikasi isu utama serta memberikan arah bagi penelitian. Selanjutnya, sub-bab ketiga menjelaskan tujuan penelitian sebagai upaya untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dibahas. Sub-bab keempat menguraikan manfaat penelitian, baik dari sisi teoritis maupun praktis. Selain itu, setiap istilah yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan dalam sub-bab definisi operasional. Terakhir, gambaran umum mengenai struktur penelitian disajikan dalam sub-bab sistematika penulisan.

**BAB II** Bagian ini membahas gagasan serta konsep-konsep hukum yang menjadi dasar teoritis dalam menganalisis permasalahan yang berkaitan

---

<sup>19</sup> Mashun Adib, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," jateng NU, 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tlvIj>.

dengan penelitian. Selain itu, bagian ini juga menguraikan perkembangan data dan informasi yang penting, baik dari segi substansi maupun melalui metode yang sesuai dengan permasalahan penelitian. Konsep dan teori yang dijelaskan akan digunakan sebagai landasan dalam menganalisis setiap permasalahan yang dibahas dalam penelitian tersebut.

**BAB III** Metodologi Penelitian. Pada bab ini merinci metodologi penelitian yang digunakan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Jenis penelitian, metodologi, sumber data, serta metode pengumpulan dan pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini semuanya tercakup dalam bab ini.

**BAB IV** Hasil Penelitian dan pembahasan. Bagian ini mencakup temuan penelitian serta pembahasan mendalam terhadap hasil yang diperoleh. Bab ini memiliki peran penting dalam skripsi karena menjawab pertanyaan penelitian dari rumusan masalah yang di ajukan. Selain itu, bab ini juga berpotensi memberikan perspektif baru dalam bidang hukum yang belum pernah diungkapkan sebelumnya.

**BAB V** Penutup. Bab ini memuat kesimpulan yang diperoleh dari pembahasan sebagai jawaban atas permasalahan yang telah di kaji, serta usulan yang muncul berdasarkan hasil penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu referensi bagi penulis dalam melaksanakan riset, sehingga dapat memperluas wawasan teori yang digunakan. Meskipun tidak ditemukan penelitian dengan judul yang sama, terdapat keterkaitan dengan beberapa penelitian terdahulu. Oleh karena itu, penulis mengacu pada beberapa penelitian sebagai sumber referensi guna memperkaya pembahasan dalam penelitian ini.

Adapun beberapa jurnal dan skripsi yang penulis jadikan acuan penelitian terdahulu sebagai berikut:

1. Penelitian yang berjudul “Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok” oleh Omiga Chabiba dan Diana Lailatus Sa’diyah Fakultas Hukum, IAIN Ponorogo Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan pada jurnal ini adalah metode penelitian yuridis empiris. penelitian ini menjelaskan fatwa haram merokok oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, yang berfokus pada mudharat yang ditimbulkan oleh rokok, serta pentingnya kesadaran masyarakat terhadap bahaya merokok.<sup>20</sup>
2. Penelitian yang di tulis oleh Wildatul Aliyah dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia”,

---

<sup>20</sup> Omiga Chabiba and Diana Lailatus Sa’diyah, “Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok,” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021), <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>.

Fakultas Syariah, UIN Khas Jember Tahun 2024. Metode penelitian yang digunakan pada Thesis ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan berdasarkan ketentuan hukum islam. Penelitian ini menjelaskan dari segi Hukum Islam bahwa perbuatan rokok illegal tersebut termasuk tindakan penyelundupan dengan menggunakan berkas-berkas yang dipalsukan, hal ini termasuk kecurangan dan penipuan yang mana tindakan penyelundupan dalam Islam sangat dilarang dan hukumnya haram.<sup>21</sup>

3. Penelitian yang di tulis oleh Muhammad Fakhri Nur Mahdi dengan judul “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga”. Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia Tahun 2021. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi adalah metode penelitian yuridis empiris dan menggunakan pendekatan peraturan perundangan – undangan dan wawancara terhadap informan. Penelitian ini menjelaskan tentang Pertama, penegakan hukum terhadap penjualan rokok belum berjalan secara optimal. Kedua, faktor-faktor yang melemahkan penegakan hukum dalam hal ini meliputi keterbatasan sumber daya manusia serta kurangnya sarana dan prasarana yang mendukung proses penegakan hukum.<sup>22</sup>
4. Penelitian oleh T. Muhammad Al Arief dan Hafliyah dengan judul Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur”. Fakultas Hukum, Universitas Syiah Kuala Tahun 2018.

---

<sup>21</sup> Wildatul Aliyah, “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia” (2023).

<sup>22</sup> Muhammad Fakhri Nur Mahdi, “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga,” *Pharmacognosy Magazine* (2021).

Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan informan. Penelitian ini menjelaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan itikad baik pelaku usaha dalam menjual rokok kepada anak di bawah umur, meskipun mereka mengetahui bahwa hal tersebut melanggar peraturan yang ada. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha sering kali tidak menerapkan larangan penjualan rokok kepada anak-anak, yang berkontribusi pada tingginya angka perokok di kalangan remaja. Selain itu, kurangnya penyuluhan dan pengawasan dari pihak berwenang serta rendahnya kepedulian masyarakat turut memperburuk situasi ini.<sup>23</sup>

5. Penelitian oleh Christofel Yosafat Maparipe Mien Soputan, dan Mario G. Mangowal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Manado”. Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi Tahun 2024. Jurnal ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan serta wawancara dengan informan. Penelitian ini menjelaskan bahwa Walaupun ada peraturan daerah yang mengatur tentang bahaya rokok, belum ada peraturan yang secara konkret melarang penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Ini menunjukkan

---

<sup>23</sup> T. Muhammad Al Arief, Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh, Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Vol. 2(1) Februari 2018, Pp. 57-70

perlunya peraturan yang lebih spesifik dan penegakan hukum yang lebih ketat untuk melindungi anak dari bahaya merokok.<sup>24</sup>

**Tabel 2. 1 Tabel Penelitian Terdahulu**

No.	Nama, judul, dan Tahun Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Omiga Chabiba dan Diana Lailatus Sa'diyah dengan judul "Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok", IAIN Ponorogo Tahun 2021.	Sama – sama membahas mengenai bahaya rokok.	Memiliki perbedaan objek penelitiannya.
2.	Wildatul Aliyah, dengan judul Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai di Indonesia". UIN Khas Jember Tahun 2024	Sama – sama membahas hukum peredaran rokok dalam islam.	Memiliki perbedaan dalam objek dan metode penelitian yang digunakan. Penelitian ini menerapkan metode yuridis normatif.
3.	Muhammad Fakhri Nur Mahdi, dengan judul "Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga". Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Tahun 2021.	Sama – sama membahas tentang larangan perdagangan rokok, serta memiliki kesamaan pada metode penelitiannya, yakni menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	Memiliki perbedaan objek penelitiannya dan penelitian ini menggunakan teori penegakan hukum. Sedangkan penelitian saya menggunakan teori kesadaran hukum.

<sup>24</sup> Christofel Yosafat Maparipe, Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Manado, Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum Vol.13 No.4 Juli 2024

4.	T. Muhammad Al Arief, dan Hafliyah dengan judul <i>Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur</i> ”. Universitas Syiah Kuala Tahun 2018	Sama – sama membahas larangan penjualan rokok, serta memiliki kesamaan pada metode penelitiannya, yakni menggunakan metode penelitian yuridis empiris.	Memiliki perbedaan objek penelitiannya. Pada penelitian ini membahas mengenai perlindungan konsumen. Sedangkan penelitian saya membahas mengenai kesadaran hukum.
5.	Christofel Yosafat Maparipe, Mien Sopotan, dan Mario G. Mangowal dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Dibawah Umur Di Kota Manado”. Universitas Sam Ratulangi Tahun 2024	Sama – sama membahas tidak diperbolehkannya menjual rokok.	Memiliki perbedaan objek penelitiannya, penelitian ini membahas mengenai penegakan hukum.

## B. Kerangka Teori

### 1. Kesadaran Hukum

#### a. Pengertian Kesadaran Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, nilai-nilai masyarakat terhadap hukum yang relevan berkorelasi dengan tingkat kesadaran hukum mereka. Dalam konteks ini, yang lebih ditekankan adalah pemahaman tentang nilai-nilai yang mendasari fungsi hukum, bukan hanya penilaian hukum terhadap peristiwa konkret dalam masyarakat. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah pemahaman seseorang

tentang perlunya bertindak sesuai dengan hukum sebagaimana adanya.<sup>25</sup>

Definisi tersebut membawa kita pada kesimpulan bahwa kesadaran hukum adalah persepsi seseorang atau masyarakat terhadap hukum, yang mencakup mengetahui perilaku apa yang pantas atau tidak pantas menurut hukum. Akal, agama, politik, ekonomi, dan hal-hal lainnya semuanya memiliki dampak pada kesadaran hukum ini. Selain itu, dalam konteks yang berbeda, Kesadaran hukum juga dapat diartikan sebagai pemahaman yang muncul secara internal dalam diri seseorang tanpa adanya tekanan, perintah, atau paksaan dari pihak luar untuk mematuhi hukum. Ketika individu atau masyarakat mencapai pemahaman yang mendalam mengenai hukum, mereka cenderung memiliki kecenderungan yang lebih besar untuk menghormati dan mengikuti aturan tanpa paksaan eksternal.

Kesadaran hukum merupakan konsep abstrak dalam diri individu yang mencerminkan keseimbangan antara keteraturan dan ketentraman yang diharapkan. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah pemahaman dan kepatuhan terhadap norma hukum yang berlaku. Dalam kehidupan bermasyarakat, kesadaran hukum berfungsi

---

<sup>25</sup> Yayuk Sugiarti and Hidayat Andyanto, "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan," *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 84–92, <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.

sebagai jembatan yang mengaitkan peraturan hukum dengan perilaku warga dalam menjalankan kewajiban hukumnya.<sup>26</sup>

#### **b. Indikator Kesadaran Hukum**

Menurut Prof. Soerjono Soekanto, terdapat empat tahapan bertahap dalam menilai kesadaran hukum dengan menggunakan indikator tertentu., antara lain:<sup>27</sup>

- 1) Pengetahuan hukum mencakup pengetahuan yang di miliki seseorang tentang peraturan tertulis meliputi pemahaman tentang tujuan, dan manfaat dari peraturan tersebut.
- 2) Pemahaman hukum menggambarkan pemahaman seseorang terhadap perilaku yang diatur oleh hukum tertulis, termasuk pemahaman tentang larangan dan wewenang hukum.
- 3) Sikap terhadap hukum adalah kecenderungan mereka untuk menerima atau menolaknya tergantung pada pemahaman mereka bahwa hukum memiliki manfaat dan nilai yang signifikan dalam kehidupan manusia, yang mencakup penghargaan terhadap aturan-aturan yang ditetapkan oleh hukum.
- 4) Perilaku hukum berhubungan dengan pelaksanaan suatu peraturan hukum dalam masyarakat, mencakup apakah

---

<sup>26</sup> Faizal Amrul Muttaqin and Wahyu Saputra, "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiyah.v1i2.2026>.

<sup>27</sup> Muttaqin and Saputra.

peraturan tersebut dijalankan, sejauh mana diterapkan, serta tingkat ketaatan masyarakat terhadapnya.

Dalam makna yang lebih sederhana, indikator dalam proses pembentukan kesadaran hukum masyarakat mencakup pengetahuan mengenai hukum (*law awareness*), pemahaman terhadap hukum (*law acquaintance*), sikap terhadap hukum (*legal attitude*), serta tindakan hukum (*legal behavior*).

### c. Faktor Kesadaran Hukum

Membangun kesadaran hukum sejak usia dini, dimulai dari lingkungan keluarga, memiliki peran yang sangat penting. Setiap anggota keluarga diajarkan untuk menghargai hak-hak orang lain, memahami serta menjalankan hak dan kewajibannya sendiri, serta mendahulukan kewajiban sebelum menuntut hak. Jika kesadaran hukum ini dapat diterapkan dengan baik, maka masyarakat akan terbiasa menerapkannya dalam lingkup yang lebih luas, baik dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara.<sup>28</sup> Faktor yang mempengaruhi kesadaran antara lain:<sup>29</sup>

#### 1) Faktor Hukum

Tujuan hukum adalah untuk memastikan kemudahan, keadilan, dan kepastian hukum. Namun, pada kenyataannya,

---

<sup>28</sup> Liska Tandi Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 3, no. 2 (2023): 76–83, <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

<sup>29</sup> Syamsarina Syamsarina et al., "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat," *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90, <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.

keadilan dan kepastian hukum sering kali berbenturan. Keadilan lebih abstrak daripada kepastian hukum yang konkret dan praktis. Akibatnya, jika hakim memutuskan kasus hanya berdasarkan penerapan hukum, keadilan tidak dapat ditegakkan. Prinsip keadilan harus didahulukan dalam tatanan hukum. Lebih jauh, masyarakat memiliki beberapa standar yang mengatur kegiatan sehari-hari selain hukum yang dikodifikasikan. Jika mencapai keadilan adalah tujuan hukum, maka masalahnya adalah bahwa keadilan bersifat subjektif dan bergantung pada nilai-nilai pribadi setiap individu.

## 2) Faktor Penegak Hukum

Menurut J. Sahetapy, dalam praktik kepolisian dan penegakan hukum, menegakkan hukum tanpa memperhatikan kebenaran dianggap sebagai politik, sedangkan mempertahankan kebenaran tanpa kejujuran disebut kemunafikan. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap, memahami, dan menyadari keadilan serta kebenaran, dengan melibatkan partisipasi masyarakat dalam proses penegakan hukum.

Sebagai panutan sosial, personel penegak hukum perlu memiliki atribut khusus yang selaras dengan norma sosial. Selain memainkan peran yang diterima secara umum oleh masyarakat, mereka harus mampu berkomunikasi dengan

kelompok sasaran dan memahami kebutuhan mereka. Selain itu, seorang panutan harus dapat memanfaatkan pola sejarah tertentu guna mendorong partisipasi dari khalayak sasaran atau masyarakat luas. Mereka juga perlu menentukan momen dan situasi yang sesuai untuk memperkenalkan norma atau prinsip hukum yang baru, serta menjadi teladan dengan memberikan contoh yang baik.<sup>30</sup>

### 3) Sarana dan Prasana

Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah menjelaskan bahwa jika kendaraan dan komunikasi yang memadai tidak tersedia, efisiensi kerja kepolisian dapat terganggu. Akibatnya, organisasi dan lembaga terkait memegang peranan penting dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Fasilitas dan sumber daya yang tidak memadai dapat mempersulit organisasi penegak hukum untuk menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

### 4) Faktor Masyarakat

Untuk menjaga keharmonisan sosial, penegakan hukum bergantung pada keterlibatan masyarakat. Dengan demikian, dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat memberikan pengaruh terhadap prosedur penegakan hukum.<sup>31</sup> Dalam situasi

---

<sup>30</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983),34.

<sup>31</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, 45.

ini, masyarakat merupakan komponen penting yang sangat memengaruhi cara hukum berfungsi. Tingkat kesadaran masyarakat dan kepatuhan terhadap standar hukum merupakan komponen penting dari efektivitas hukum. Konsepsi manusia yang abstrak tentang keseimbangan ideal antara kedamaian dan ketertiban tercermin dalam konsep keadilan. Kemampuan untuk memahami hukum, merencanakan hukum, dan memahami berbagai aspek hukum sering kali dikaitkan dengan kesadaran hukum.<sup>32</sup>

#### 5) Faktor Kebudayaan

Nilai-nilai yang menjadi landasan bagi perundang-undangan yang relevan pada hakikatnya merupakan bagian dari budaya hukum. Gagasan abstrak tentang apa yang dianggap positif (dan karenanya diikuti) dan apa yang dianggap negatif (dan karenanya dihindari) direpresentasikan oleh nilai-nilai ini. Angka-angka ini biasanya muncul sebagai pasangan yang mewakili dua keadaan ekstrem yang memerlukan harmonisasi.<sup>33</sup> Soerjono Soekanto menegaskan bahwa kebudayaan memegang peranan penting dalam masyarakat dan eksistensi manusia. Dengan demikian, kebudayaan berfungsi sebagai semacam

---

<sup>32</sup> Syamsarina et al., “Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat.”

<sup>33</sup> Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. 59-60

konstitusi yang menetapkan aturan tentang apa yang dapat diterima dan apa yang tidak dapat diterima.<sup>34</sup>

Menurut teori Legal System yang dikemukakan oleh L.M. Friedmann, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh tiga subsistem utama yang berperan penting dalam sistem hukum, yaitu:<sup>35</sup>

1) *Legal Substance*

*Legal substance* memastikan bahwa aturan hukum dapat diterapkan dengan baik. Hal ini mencakup kejelasan tanpa ambiguitas, ketidaksempurnaan, keselarasan dengan regulasi lain, serta kesesuaiannya dengan pemahaman hukum yang berlaku di masyarakat.

2) *Legal Structure*

Struktur hukum, atau *legal structure*, mengacu pada peran aparat penegak hukum dalam memastikan bahwa aturan benar-benar diterapkan sesuai ketentuan yang berlaku. Para penegak hukum berperan sebagai pihak utama dalam pelaksanaan hukum, sering disebut sebagai "*The Man Behind The Law.*"

---

<sup>34</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 153

<sup>35</sup> Ibrahim Ahmad, "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat," *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15, <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

### 3) *Legal culture*

Mengacu pada norma atau kebiasaan dalam masyarakat yang dapat memengaruhi perilaku penegak hukum maupun individu yang kerap terlibat dalam pelanggaran hukum.

## 2. **Kepatuhan Hukum**

### a. **Pengertian Kepatuhan Hukum**

Kepatuhan hukum merujuk pada kesadaran akan norma-norma hukum yang menumbuhkan loyalitas masyarakat terhadap prinsip-prinsip yang berlaku. Dalam kepatuhan hukum, terdapat sanksi yang berupa imbalan positif atau konsekuensi negatif. Penerapannya harus dilakukan secara adil, di mana tidak hanya masyarakat yang berperan, tetapi juga aparat penegak hukum yang bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum.<sup>36</sup>

Kepatuhan hukum mengacu pada upaya individu dalam menaati hukum, termasuk kebijakan publik, undang-undang, atau peraturan yang ditetapkan oleh otoritas seperti pemerintah. Konsep ini, dikenal sebagai "Obedience law," berkaitan erat dengan nilai-nilai moral yang dijunjung dalam masyarakat. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memutuskan apakah akan mematuhi atau mengabaikan hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

---

<sup>36</sup> Tim Hukum Online, "Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya," RCS Hukum Online, 2024, <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

<sup>37</sup> Yusuf Abdul Rahman, "Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)," *Khazanah Hukum* 3, no. 2 (2021): 80–86, <https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.

Kesadaran hukum memiliki keterkaitan erat dengan kepatuhan hukum, namun perbedaannya terletak pada absennya rasa takut terhadap sanksi dalam kesadaran hukum. Sementara itu, kesadaran hukum tidak melibatkan sanksi, konsep ini dikembangkan oleh para ahli hukum melalui analisis ilmiah dan mencakup nilai-nilai yang dimiliki individu terhadap hukum yang berlaku maupun hukum yang diharapkan

#### **b. Faktor Kepatuhan Hukum**

Tingkat kepatuhan hukum dalam masyarakat dapat berbeda-beda, dari yang paling tinggi hingga yang paling rendah. Untuk mengukur sejauh mana seseorang mematuhi hukum, terdapat beberapa faktor yang digunakan sebagai indikator dalam mengevaluasi tingkat kepatuhan individu. Faktor-faktor kepatuhan hukum ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori, antara lain:<sup>38</sup>

##### 1) *Compliance*

Kepatuhan (*Compliance*) mengacu pada sejauh mana seseorang menaati aturan atau norma, yang dapat dipengaruhi oleh harapan akan penghargaan atau keinginan untuk menghindari sanksi.

Kepatuhan ini tidak sepenuhnya didasarkan pada keyakinan terhadap tujuan suatu norma hukum, melainkan lebih bergantung pada pengawasan dari otoritas yang berwenang.

---

<sup>38</sup> Kuswanto Amanda Puspita Ningtias, Irzal Anderson, "Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19," *Jurnal PPKn* 7, no. 2 (2019): 121–28.

Oleh karena itu, kepatuhan hukum akan tercapai apabila terdapat pengawasan yang ketat terhadap pelaksanaan norma-norma hukum tersebut.<sup>39</sup>

## 2) *Identification*

Identifikasi berlangsung ketika seseorang mengikuti aturan untuk tetap menjadi bagian dari kelompok dan menjaga hubungan baik pihak yang berwenang. Oleh karena itu, kualitas interaksi interpersonal dapat berdampak pada tingkat kepatuhan individu. Daya tarik manfaat yang didapatkan dari hubungan tersebut memengaruhi kepatuhan, oleh karena itu kualitas hubungan menentukan tingkat kepatuhan.

## 3) *Internalization*

Pada tahap ini, seseorang menaati norma hukum karena dorongan intrinsik yang memberikan kepuasan tersendiri. Norma tersebut sejalan dengan nilai-nilai pribadi individu atau merupakan hasil dari perkembangan pribadinya. Hasil dari proses ini adalah pengembangan kepatuhan yang dimotivasi secara intrinsik. Landasan dari proses ini adalah keyakinan individu terhadap maksud dari aturan yang relevan, terlepas dari organisasi, figur otoritas, atau pengawasan eksternal. Pada fase ini, individu mencapai tingkat kepatuhan tertinggi, di mana

---

<sup>39</sup> A. Aco Agus, "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar," *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2017): 55, <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2558>.

ketaatan muncul karena hukum selaras dengan nilai-nilai yang diyakini olehnya.

### **3. Pedagang**

Pedagang adalah individu atau badan yang terlibat dalam pembelian dan penjualan produk dan layanan berbasis pasar. Operasi ekonomi skala kecil yang sering dilakukan oleh anggota kelas bawah dalam ekonomi subsisten atau sektor informal disebut pedagang mikro dalam konteks usaha mikro. Ciri-ciri utamanya meliputi kurangnya pendidikan formal, keterampilan yang terbatas, dan sebagian besar klien berasal dari kelompok sosial ekonomi rendah. Selain itu, penjualan dilakukan secara eceran, sebagian besar karyawan adalah anggota keluarga, dan tugasnya padat karya. Pinjaman bank formal senilai kurang dari 25 juta rupiah biasanya menjadi sumber pembiayaan bisnis.

Usaha Mikro merupakan bentuk usaha yang dimiliki oleh individu atau badan usaha dengan total kekayaan bersih maksimal Rp 50 juta, di luar tanah dan bangunan tempat usaha. Pendapatan tahunan dari usaha ini tidak boleh melebihi Rp 300 juta. Usaha mikro sering kali dijalankan oleh individu atau keluarga dan beroperasi dalam skala kecil, seperti pedagang kaki lima atau warung makan sederhana<sup>40</sup>

Dalam konteks perdagangan, pedagang adalah orang atau organisasi yang secara langsung atau tidak langsung menjual barang atau produk

---

<sup>40</sup> Aldo Robby Pradana, "Analisis Strategi Usaha Dagang Offline Ditengah Persaingan Usaha Pada Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus Umkm Di Kelurahan Nglames," *Commodity* 1, no. 1 (2021): 45-58.

kepada pelanggan. Dalam ilmu ekonomi, pedagang dikategorikan menjadi tiga kelompok menurut saluran distribusi yang digunakannya: pedagang grosir, pedagang eceran, dan pedagang distributor (tunggal).

Menurut pandangan sosiologi ekonomi dari Drs. Damsar, MA<sup>41</sup>, pedagang dibedakan berdasarkan bagaimana mereka menggunakan dan mengelola pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan perdagangan serta hubungannya dengan ekonomi keluarga. Berdasarkan cara penggunaan dan pengelolaan pendapatan tersebut, pedagang dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yaitu :

- a) Pedagang profesional adalah pedagang yang mengandalkan aktivitas perdagangan sebagai sumber penghasilan utama dan satu-satunya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya.
- b) Pedagang semi-profesional adalah mereka yang berdagang untuk mendapatkan keuntungan finansial, namun pendapatan tersebut hanya sebagai pelengkap/tambahan pendapatan keluarga.
- c) Pedagang subsisten adalah menjual barang atau hasil produksi mereka untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarga. Di sektor pertanian, pedagang ini biasanya adalah petani yang menjual hasil produksi mereka di pasar kecamatan atau desa.
- d) Pedagang semu adalah orang-orang yang melakukan perdagangan sebagai hobi, untuk merasakan lingkungan yang berbeda, atau

---

<sup>41</sup> Steward Rahantoknam, Linda Tondobala, and Raymond Tarore, "Pemanfaatan Ruang Para Pedagang Di Pasar Tradisional Bahu, Manado Dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Aksesibilitas Kawasan," *Spasial* 2, no. 3 (2015): 131–41.

sekadar untuk menghabiskan waktu. Pedagang jenis ini tidak mengantisipasi menghasilkan uang dari usaha perdagangan mereka dan bahkan tidak mengalami kerugian perdagangan.

#### **4. Perdagangan Rokok**

Perdagangan rokok di Indonesia merupakan sektor yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Rokok adalah salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi di negara ini, dan industri rokok menyumbang kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Namun, perdagangan rokok juga menghadapi berbagai tantangan dan isu, termasuk masalah kesehatan masyarakat, peredaran rokok ilegal, dan dampak sosial dari konsumsi rokok, terutama di kalangan anak muda.

Salah satu aspek penting dalam perdagangan rokok adalah regulasi dan pengawasan. Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai peraturan untuk mengatur produksi, distribusi, dan penjualan rokok. Misalnya, terdapat ketentuan mengenai penggunaan pita cukai untuk menandai rokok yang legal. Rokok yang tidak memiliki pita cukai atau menggunakan pita cukai palsu dapat dikenakan sanksi hukum yang berat, termasuk denda dan hukuman penjara. Upaya untuk menekan peredaran rokok ilegal menjadi fokus utama pemerintah, mengingat dampaknya terhadap pendapatan negara dan kesehatan masyarakat.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Anhari Achadi, "Regulasi Pengendalian Masalah Rokok Di Indonesia," *Kesmas: National Public Health Journal* 2, no. 4 (2008): 161, <https://doi.org/10.21109/kesmas.v2i4.259>.

Di sisi lain, industri tembakau juga memiliki hubungan erat dengan petani tembakau. Kementerian Perdagangan berupaya untuk memastikan kesejahteraan petani dengan menjamin pasokan bahan baku untuk industri rokok. Program kemitraan antara petani dan pelaku industri rokok diharapkan dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas tembakau yang dihasilkan. Dengan demikian, perdagangan rokok tidak hanya berdampak pada konsumen tetapi juga pada ekonomi lokal dan kesejahteraan petani.<sup>43</sup>

Namun, fenomena perdagangan rokok juga menunjukkan tantangan serius terkait aksesibilitas bagi anak-anak dan remaja. Penelitian menunjukkan bahwa rokok dapat dengan mudah diakses oleh anak-anak di sekitar sekolah, dengan banyak yang menjual rokok dalam jarak dekat dari institusi pendidikan. Hal ini menimbulkan kekhawatiran mengenai kesehatan jangka panjang generasi muda dan perlunya penguatan regulasi untuk membatasi penjualan rokok kepada anak di bawah umur. Perdagangan rokok juga mencerminkan dinamika sosial yang kompleks. Di satu sisi, industri ini menciptakan lapangan kerja bagi banyak orang, baik dalam produksi maupun distribusi. Di sisi lain, dampak negatif dari konsumsi rokok terhadap kesehatan masyarakat menjadi perhatian utama. Rokok diketahui menyebabkan berbagai penyakit serius seperti kanker paru-paru dan penyakit jantung. Oleh karena itu, kampanye kesadaran

---

<sup>43</sup> Ahmad Fanani, Lukytawati Anggraeni, and Yusman Syaikat, "Pengaruh Kemitraan Terhadap Risiko Usaha Tani Tembakau Di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur," *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 12, no. 3 (2015): 194–203, <https://doi.org/10.17358/jma.12.3.194>.

tentang bahaya merokok perlu ditingkatkan untuk mendidik masyarakat tentang risiko kesehatan yang terkait dengan konsumsi tembakau.<sup>44</sup>

## 5. Hukum Positif

Hukum positif, atau dikenal sebagai *ius constitutum*, merujuk pada hukum yang telah ditetapkan dan berlaku saat ini di suatu wilayah atau negara. Secara lain, hukum positif merupakan kumpulan asas dan aturan hukum tertulis yang saat ini berlaku serta mengikat, baik secara umum maupun khusus, dan ditegakkan oleh pemerintah atau peradilan di Indonesia.

Secara hukum positif, perdagangan rokok di sekitar sekolah sudah diatur dan dilarang oleh berbagai peraturan, baik di tingkat nasional maupun lokal misalnya pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur setiap orang di larang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak<sup>45</sup>, dan di dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak. Setiap orang yang melanggar akan mendapatkan sanksi administrasi sebagaimana yang di atur dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 14 Tahun

---

<sup>44</sup> Risky Kusuma Hartono et al., “Densitas Dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah Di DKI Jakarta: Gambaran Dan Kebijakan Pengendalian,” 2021, 17.

<sup>45</sup> Pemerintah Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2024.

2015 dengan beberapa sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, dan di denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Selain dikenakan sanksi administratif, dalam pasal 27 ayat (1) “setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).<sup>46</sup>

## 6. Maqashid Syariah

Secara bahasa, maqashid merupakan bentuk jamak dari maqshad, yang berasal dari kata (مقصد) dan berarti "maksud" atau "tujuan." Istilah maqashid dalam bahasa Arab (مقاصد) memiliki makna seperti maksud, sasaran, prinsip, niat, serta tujuan akhir. Secara etimologis, maqashid adalah bentuk plural dari maqshad, yang merupakan masdar mim dari kata kerja *qashada– yaqshidu–qasdhan wa maqshadan*, atau dapat pula berasal dari isim makan al-Maqshid.<sup>47</sup>

Secara bahasa, kata *syari'ah* berarti agama, ajaran, manhaj, jalan, dan sunnah. Awalnya, *syari'ah* digunakan untuk merujuk pada sumber air yang digunakan untuk minum. Kemudian, dalam bahasa Arab, istilah ini berkembang menjadi makna "jalan yang lurus," dengan analogi bahwa sumber air adalah jalur yang benar yang membawa manusia menuju

---

<sup>46</sup> Bupati Gresik, “Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok,” 2015, 1–25.

<sup>47</sup> Paryadi, “Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama,” *Cross-Border* 4, no. 2 (2021): 201–16.

kebaikan. Ungkapan al-Qur'an tentang kata-kata syari'ah terdapat pada banyak ayat dalam al-Qur'an. Yaitu diantaranya terdapat dalam surah al-Maidah ayat 48:<sup>48</sup>

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَا جَا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ

Artinya: Dan Kami telah turunkan kepadamu Al Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu; maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat diantara kamu, Kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikan-nya satu umat (saja), tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberian-nya kepadamu, maka berlombalombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah-lah kembali kamu semuanya, lalu diberitahukan-nya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu.

Surah al-Jatsiyah (45): 18:<sup>49</sup>

---

<sup>48</sup> Tgk Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah* (Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021). Hal 106

<sup>49</sup> Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah*. Hal 106

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيحَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

Artinya: Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, istilah *syariah*, *syar'i*, dan *syir'ah* mencakup segala yang telah Allah tetapkan, baik dalam akidah maupun amal perbuatan. Beliau juga menyatakan bahwa *syariah* adalah bentuk ketaatan kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin.<sup>50</sup> Dalam penjelasan lain, *syariah* diartikan sebagai mengikuti dan menaati Rasulullah dengan melaksanakan perintahnya serta berkomitmen dalam ibadah. Syariah mencakup tata cara ibadah yang disebut *far'iyah*. Jika merujuk pada definisi-definisi tersebut, *syariah* mencakup seluruh aturan yang Allah tetapkan bagi hamba-Nya melalui para nabi.<sup>51</sup>

Menurut Imam Al-Ghazali, Maqashid Syariah merupakan sebuah masalah, sementara masalah di definisikan sebagai:<sup>52</sup>

المحافظة على مقصود الشرع، ومقصود الشرع من الخلق خمسة وهو أن يحفظ

عليهم دينهم ونفسهم وعقلهم ونسلهم ومالهم فكل ما يتضمن حفظه هذه الأصول

الخمسة فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

<sup>50</sup> Nurhayati Nurhayati, "Memahami Konsep Perkembangan Teknologi Komunikasi," *Jurnal Komunikasi Islam* 2, no. 2 (2018): 124–34.

<sup>51</sup> Danu Aris Setiyanto, "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali," *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.

<sup>52</sup> Paryadi and Nashirul Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah," *Cross-Border* 3, no. 2 (2020): 302–16.

“Menjaga tujuan utama syarak merupakan hal yang fundamental. Terdapat lima tujuan utama syarak bagi manusia, yaitu menjaga agama, nyawa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang bertujuan untuk melindungi lima aspek ini dianggap sebagai *maslahah* (kemaslahatan), sedangkan segala sesuatu yang dapat merusaknya disebut *mafsadah* (kemudaratan). Oleh karena itu, mencegah terjadinya *mafsadah* juga termasuk dalam *maslahah*”.<sup>53</sup>

Berdasarkan definisi di atas, *Maqashid Syari’ah* bertujuan untuk menghadirkan kebaikan sekaligus mencegah keburukan, atau dengan kata lain, menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar’u al-mafasid wa jalb al-masalih*). Istilah yang paling sepadan dengan konsep ini adalah *maslahat*, karena Islam dan *maslahat* bagaikan saudara kembar yang tidak dapat dipisahkan.

Imam Ghazali membagi *Maqashid Syariah*, beliau mengatakan di kitabnya *Al-Mustasfa*<sup>54</sup>

تنقسم إلى ما هي في رتبة الضرورات وإلى ما هي في رتبة الحاجيات وإلى ما يتعلق

بالتحسينيات

Pada dasarnya masalah terbagi di beberapa tingkat yaitu tingkat ad-Daruriyyat, dan al-Hajjiyyat atau at-Tahsiniyyat.

---

<sup>53</sup> Khairil Anwar Al Jufri, Mohd Soberi Awang, and Muallimin Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia,” *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87, <https://doi.org/10.33102/mjst.vol9no2.315>.

<sup>54</sup> Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid, “Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia”

a. Ad-Daruriyyat

Imam Al-Ghazali mendefinisikan Ad-Dhuriyyat sebagai:<sup>55</sup>

ما لا بد منها في قيام مصالح الدين والدنيا بحيث إذا فقدت لم تجري مصالح  
الدنيا على استقامة بل على فساد وتهاريج وفوت حياة وفي الأخرى فوت النعيم  
والرجوع بالخسران المبين

“Sesuatu yang harus dijaga demi mempertahankan kemaslahatan agama dan kehidupan dunia. Jika kemaslahatan ini hilang, maka kestabilan dunia akan terganggu, bahkan dapat menyebabkan kerusakan, kesulitan, serta hilangnya kehidupan. Akibatnya, kenikmatan akan lenyap dan berujung pada kerugian yang nyata.

Berdasarkan definisi-definisi tersebut, *daruriyyat* merupakan tujuan yang wajib dijaga untuk memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika tujuan ini tidak terpelihara dengan baik, maka kehidupan manusia menurut syariat akan menjadi tidak seimbang dan bahkan berisiko mengalami kerusakan.

Selanjutnya, Imam al-Ghazali telah membahagi Maqashid ad-Daruriyyat kepada lima perkara, yaitu:<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Paryadi and Haq, “Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.”

<sup>56</sup> Safriadi, *Maqashid Al-Syari'ah & Maslahah*. Hal 110

- 1) Menjaga agama: seperti kewajiban berperang dan berjihad melawan orang-orang kafir yang menyesatkan, karena jika dibiarkan, agama dapat terancam dan hilang.
- 2) Menjaga nyawa: seperti penerapan hukum *qisas* bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia dengan memberikan keadilan atas tindakan pembunuhan.
- 3) Menjaga akal: seperti larangan terhadap segala hal yang memabukkan atau menghilangkan kesadaran, seperti narkoba dan zat sejenisnya, agar akal manusia tetap terjaga.
- 4) Menjaga keturunan: seperti penerapan hukum *hudud* terhadap pelaku zina bertujuan untuk menjaga kehormatan, nasab manusia.
- 5) Menjaga harta: seperti hukuman potong tangan bagi pencuri diberlakukan agar harta benda masyarakat tetap terlindungi dan terjaga dari tindakan pencurian.

b. Al-Hajiyaat

Imam al-Ghazali mendefinisikan Hajiyyat sebagai:

لا ضرورة إليه لكنه محتاج إليه في اقتناء المصالح

al-Hajiyyah adalah sebuah masalah yang tidak wajib, akan tetapi tetap diperlukan dalam rangka menjaga kemaslahatan.<sup>57</sup>

*Maqashid hajiyyat* merupakan tujuan yang tidak bersifat wajib, karena ketidakhadirannya tidak sampai mengganggu kestabilan

---

<sup>57</sup> Paryadi and Haq, "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah."

kehidupan manusia. Namun, kebutuhan ini tetap perlu dijaga agar dapat menghindari kesulitan dan kesukaran bagi seorang *mukallaf* dalam mencapai kemaslahatan yang dikehendaki oleh syariat’.

c. At-Tahsiniyyat

Imam Al Ghazali mendefinisikan tahsiniyat sebagai:<sup>58</sup>

ما لا يرجع إلى ضرورة ولا حاجة ولكن يقع موقع التحسين والتزيين والتيسير  
للمزايا والمزائد ورعاية أحسن المناهج في العادات والمعاملات

At-Tahsiniyyat merujuk kepada kemaslahatan yang tidak tergolong dalam keperluan darurat (*daruriyyat*) atau keperluan mendesak (*hajiyyat*), tetapi lebih kepada aspek penyempurnaan, keindahan, dan kemudahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualiti hidup, memberikan nilai tambah, serta memastikan pelaksanaan yang lebih baik dalam kehidupan seharian dan urusan muamalat.

Walaupun Imam al-Ghazali membagi *maqashid* menjadi *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*, namun hanya *maqashid daruriyyat* yang dapat dijadikan landasan dalam penetapan hukum Islam.

Hal ini sebagaimana ungkapan beliau:

الواقع في الرتبين الأخرتين لا يجوز الحكم بمجرد إن لم يعتضع بشهادة أصل لأنه  
يجري مجرى وضع الشرع بالرأي

---

<sup>58</sup> Paryadi and Haq. “*Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah.*”

Pada hakikatnya, maqashid pada dua tingkatan terakhir (hajiyat dan tahsiniyyat) tidak dapat dijadikan dasar hukum secara mandiri kecuali jika didukung oleh dalil tertentu. Jika tidak, maka penetapan hukum hanya berdasarkan akal atau pendapat semata.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian yuridis empiris atau studi lapangan. Penelitian yuridis empiris merupakan pendekatan yang menggabungkan metode penelitian hukum dengan pengamatan terhadap fenomena sosial yang ada di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai dampak implementasi hukum tersebut terhadap perilaku dan interaksi sosial di lapangan. Oleh karena itu, permasalahan yang dikaji dalam penelitian yuridis empiris selalu terkait erat dengan aspek sosial, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan penerapan suatu aturan hukum. Dalam hal ini, data yang berkaitan dengan topik penelitian akan diuraikan secara mendetail dan dianalisis secara mendalam oleh peneliti untuk menjamin validitas yang maksimal.<sup>59</sup>

Penelitian ini berfokus pada upaya peneliti untuk memahami sejauh mana pedagang di kecamatan Sangkapura Gresik, memiliki kesadaran hukum tentang larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah.

#### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah metode penelitian yang berupaya memahami hukum melalui observasi empiris, terutama dengan melakukan

---

<sup>59</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009).

pengamatan langsung terhadap objek penelitian.<sup>60</sup> Dalam pendekatan ini, peneliti akan mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di lapangan dengan menghubungkannya dengan ketentuan hukum yang berlaku, yakni peraturan pemerintah No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

### **C. Lokasi Penelitian**

Tempat penelitian dan subjek yang dipilih oleh peneliti merupakan lokasi pengambilan sampel serta pengumpulan data yang diperlukan guna memperoleh hasil penelitian. Peneliti mengambil lokasi di Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik area sekolah SMP Umar Mas'ud, SMAN 1 Sangkapura dan UPT SMP 7 Negeri Gresik.

### **D. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Data primer.**

Sumber Data Primer adalah informasi yang diperoleh secara langsung dari lapangan, baik melalui wawancara maupun observasi, akan dianalisis oleh peneliti.<sup>61</sup> Dalam penelitian ini, data utama didapatkan melalui wawancara langsung di lapangan dengan pemilik toko (pedagang rokok), anak sekolah, pihak sekolah dan Dinas Perdagangan.

---

<sup>60</sup> Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 39

<sup>61</sup> Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 106

b. Data sekunder.

Data sekunder adalah data yang didapatkan dari sumber kedua. Sumber data sekunder tidak menyajikan informasi secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui dokumen atau perantara lainnya.<sup>62</sup> Sumber data sekunder berupa dokumen, laporan, artikel ilmiah, buku, statistik, arsip, atau publikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pemerintah.

### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pengamatan (Observasi)

Observasi adalah metode pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan mengamati objek yang akan diteliti. Observasi digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data mengenai perilaku, aktivitas, atau tindakan yang dilakukan oleh subjek penelitian.

b. Wawancara.

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dilakukan melalui sesi tanya jawab antara pewawancara dan informan atau narasumber yang diwawancarai.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu

---

<sup>62</sup> Ali. *Metode Penelitian Hukum*. 106

yang tersedia serta berkaitan dengan objek penelitian yaitu data - data penerima bantuan hukum, foto - foto kegiatan serta dokumentasi.

## **F. Metode Pengolahan Data**

Pengolahan data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk memproses dan menganalisis data yang diperoleh dari lapangan secara objektif, sehingga hasil penelitian memiliki kualitas yang maksimal. Proses ini mencakup beberapa tahapan, antara lain: <sup>63</sup>

### a. Editing

Editing adalah proses penelitian yang melibatkan peninjauan kembali hasil penelitian sebelumnya, termasuk catatan dan dokumen terkait. Data tersebut kemudian diolah kembali agar lebih mudah dimengerti.

### b. Klasifikasi (Pengelompokan Data)

Proses - proses ini adalah tahap dalam penelitian yang bertujuan untuk mengklasifikasikan data yang telah dikumpulkan oleh peneliti berdasarkan topik yang dibahas. Langkah ini berfungsi untuk menyaring data yang sesuai agar dapat dimasukkan ke dalam penelitian sehingga pembahasan tetap fokus dan tidak terlalu luas.

### c. Analisis Data

Analisis data adalah tahap di mana data yang awalnya kompleks disederhanakan agar lebih mudah dibaca dan dianalisis. Dalam proses

---

<sup>63</sup> Ardiansyah, Risnita, and M. Syahrani Jailani, "Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif," *Jurnal IHSAN : Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9, <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

ini, data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan catatan lapangan diolah menjadi satuan uraian untuk mendukung pembentukan hipotesis serta penyusunan data. Setelah data lapangan dikumpulkan melalui metode yang telah dijelaskan, peneliti kemudian menganalisis dan mengelola data tersebut.

d. Kesimpulan

Kesimpulan merupakan tahap akhir dalam penelitian, peneliti merangkum hasil analisis data untuk merumuskan jawaban atas permasalahan yang telah diidentifikasi sebelumnya. Pada tahap ini, peneliti merumuskan beberapa poin yang mencakup temuan yang berkaitan dengan pertanyaan dalam perumusan masalah, khususnya mengenai Kesadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Perdagangan Rokok Di Sekitar Sekolah Perspektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik).

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Gambaran Umum Objek Penelitian**

Diantara toko yang ada di kecamatan Sangkapura Gresik terdapat 7 toko yang berada di sekitar sekolah dan menjual rokok, hanya 5 toko yang bersedia dijadikan objek penelitian yaitu di antara lain:

##### **1. Toko Jaya Makmur**

Toko Jaya Makmur adalah sebuah toko kelontong yang terletak di sekitar kawasan sekolah, beralamat Jl. Wiyata Mandala No.2, Sawahmulya, Kec. Sangkapura, Kabupaten Gresik menjadikannya mudah diakses oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar. Toko ini menyediakan berbagai kebutuhan sehari-hari, termasuk makanan ringan, minuman, serta rokok, yang meskipun menjadi salah satu produk yang dijual, menimbulkan perhatian khusus karena lokasinya yang berdekatan dengan lingkungan pendidikan. Dengan jam operasional mulai pukul 06.30 hingga 20.00 WIB, dengan rata-rata 40 pembeli termasuk siswa ataupun masyarakat sekitar. toko ini menjadi salah satu tempat yang di pilih sebagai lokasi penelitian karena tempatnya berada di sekitar sekolah.

##### **2. Bintang Jaya**

Toko Bintang Jaya adalah sebuah toko kelontong yang terletak strategis di dekat lingkungan sekolah, menyediakan berbagai barang seperti makanan ringan, minuman, alat tulis, dan rokok, beralamat Jl. Wiyata Mandala No.10, Sungairujing, Kec. Sangkapura, Kabupaten Gresik.

Lokasinya yang berdekatan dengan sekolah menjadikannya mudah diakses oleh siswa, guru, dan masyarakat sekitar, dengan jam operasional mulai pukul 06.30 hingga 22.00 WIB dan rata-rata pembeli dalam sehari sebanyak 50-60 pembeli. Meski populer sebagai tempat belanja kebutuhan sehari-hari, penjualan rokok di toko ini menjadi perhatian khusus, sebab itu toko ini di pilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

### 3. Toko Barokah

Toko Barokah merupakan tokok yang berada di Jalan Tajung, Sungairujing, Kec. Sangkapura, Kabupaten Gresik. Toko ini berdiri sejak Tahun 2022 dengan rata rata pembeli 35 pembeli dalam seharinya, para pembeli di dominasi dari berbagai kalangan, dari remaja hingga dewasa. Toko ini juga menjual rokok yang mana toko ini berada di kawasan atau sekitar sekolah, oleh sebab itu toko ini di pilih sebagai objek penelitian dalam penelitian ini.

### 4. Diaz Jaya

Toko ini berdiri sejak tahun 2021, toko ini beralamat di Jl. Wiyata Mandala No.1, Gunungteguh, Sawahmulya, Bawean, Kabupaten Gresik. Toko ini buka setiap hari mulai pukul jam 08.00 sampai jam 23.00 malam dengan rata-rata pembeli dalam seharinya 40-50 pembeli. pembeli toko ini di dominasi kalangan siswa dan juga dewasa. Toko ini menyediakan berbagai macam makanan ringan, minuman. Selain itu toko juga menyediakan rokok dan berada di sekitar sekolah sehingga toko ini ini di pilih sebagai objek dalam peneletian ini.

## 5. Family 42

Family 42 adalah salah satu toko yang ada di sekitar sekolah beralamat Jalan Diponegoro, No 1, Gunungteguh, Sawahmulya, Bawean, Kabupaten Gresik. Toko ini berdiri sejak tahun 2020, toko ini menyediakan makanan ringan, makanan berat, minuman serta menjual rokok. Toko ini buka setiap hari mulai pukul 08.00 pagi sampai pukul 17.00, toko ini memiliki rata-rata pembeli dalam seharinya 30-40 pembeli yang di dominasi dari kalangan remaja. selain itu toko ini mejual rokok yang mana toko ini berada di sekitar sekolah. Oleh karena itu Family 42 di pilih untuk menjadi objek penelitian dalam penelitian ini.

### **B. Hasil Penelitian**

Larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di dasarkan pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan pasal 434 ayat (1) huruf e mengatur setiap orang di larang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, dan di dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok yaitu tempat proses belajar mengajar dan tempat bermain anak.

Perdagangan rokok di Indonesia merupakan sektor yang signifikan, baik dari segi ekonomi maupun sosial. Rokok adalah salah satu produk yang paling banyak dikonsumsi di negara ini, dan industri rokok menyumbang kontribusi besar terhadap pendapatan negara melalui pajak dan cukai. Namun,

perdagangan rokok juga menghadapi berbagai tantangan dan isu, termasuk masalah kesehatan masyarakat, peredaran rokok ilegal, dan dampak sosial dari konsumsi rokok, terutama di kalangan anak muda.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang kesadaran hukum para pedagang terhadap larangan penjualan rokok di sekitar sekolah. Untuk mengukur tingkat kesadaran hukum pedagang, digunakan indikator yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum terkait dengan pasal 434 ayat (1) huruf e PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 6 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Menurut informan yang pertama yaitu ibu E yang merupakan pemilik toko Jaya Makmur Beliau menyatakan:<sup>64</sup>

*“Saya engga tau, saya juga tidak memahami terkait undang-undang dan peraturannya mas, Saya tidak setuju dengan undang-undang dan peraturan yang ada, untuk masalah sanksi juga saya tidak mengetahuinya mas, dari pemerintah atau Lembaga terkait juga belum pernah ada sosialisasi juga mas”*

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Ibu E bahwa beliau tidak mengetahui adanya peraturan mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, selain itu juga beliau juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun, sehingga beliau tidak menerapkan aturan tersebut.

---

<sup>64</sup> Hasil wawancara kepada pemilik toko Jaya Makmur (14 Januari 2025).

Informan kedua yaitu Ibu W yang merupakan pemilik toko Diaz Jaya, beliau menyatakan: <sup>65</sup>

*“Kalau mengenai peraturan tersebut belum pernah mengetahui, saya tidak memahami tentang aturan hukum yang melarang penjualan rokok di dekat sekolah, mas. Saya menerima dengan adanya peraturan tersebut dan menurut saya adanya peraturan tersebut lebih baik karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat lebih khusus di area sekolah, sejauh ini belum ada sosialisasi mas, kalau untuk sanksi itu juga belum mengetahui.”*

Berdasarkan wawancara kepada Ibu W selaku pemilik toko Diaz Jaya, beliau belum mengetahui tentang adanya larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, beliau juga belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.

Informan yang ketiga yaitu Mas A yang merupakan Pemilik toko Bintang Jaya, beliau menyatakan: <sup>66</sup>

*“ngga tau saya mas dengan adanya peraturan tersebut, saya juga belum terlalu paham tentang undang-undang yang berkaitan dengan larangan rokok di sekitar sekolah ini mas. Saya juga merasa kurang sepakat dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur hal tersebut mas dan ngga pernah ada sosialisasi mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, yang ada itu sosialisasi mengenai rokok illegal mas, dan tidak mengetahui ada sanksi.”*

Berdasarkan hasil wawancara dengan pemilik toko, Mas A, beliau mengaku tidak mengetahui maupun memahami adanya peraturan tersebut. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah ada sosialisasi mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah.

Informan yang keempat yaitu Ibu Y yang merupakan pemilik toko Barokah, beliau menyatakan: <sup>67</sup>

---

<sup>65</sup> Hasil wawancara kepada pemilik toko Diaz Jaya (14 Januari 2025)

<sup>66</sup> Hasil wawancara kepada pemilik toko Bintang Jaya (14 Januari 2025)

<sup>67</sup> Hasil wawancara kepada pemilik toko Barokah (14 Januari 2025)

*"Tidak mengetahui, mas, saya belum sepenuhnya memahami soal peraturan yang melarang penjualan rokok di sekitar sekolah, mas. Hingga saat ini, saya merasa tidak terima dengan aturan dan undang-undang yang berlaku, dan belum ada keinginan untuk berhenti menjual rokok di toko saya, soalnya, pendapatan sehari-hari itu tidak pasti, tergantung omset. Belum pernah ada sosialisasi soal larangan ini, mungkin kalau sudah ada aturan yang jelas dan tegas, disertai pengawasan yang konsisten, kita pedagang juga akan lebih paham dan menyesuaikan. Tapi kalau cuma sebatas larangan tertulis tanpa sosialisasi yang baik, itu sulit dipahami dan diterapkan. Apalagi pedagang kecil seperti kami ini, mas, penghasilannya kan bergantung pada dagangan sehari-hari dan tidak mengetahui juga kalau ternyata ada sanksi bagi pedagang yang melanggar."*

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan peneliti kepada Ibu Y selaku pemilik toko Barokah bahwa beliau belum mengetahui dan tidak memahami peraturan tentang larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, selain itu juga beliau belum pernah mendapatkan sosialisasi dari pihak manapun.

Informan yang kelima yaitu bapak F yang merupakan pemilik toko Family 42 beliau menyatakan.<sup>68</sup>

*"Sejujurnya saya tidak tahu soal peraturan itu, saya juga kurang paham mengenai undang-undang yang mengatur larangan tersebut mas karena belum ada sosialisasi mengenai larangan jual rokok di sekitar sekolah, saya juga merasa keberatan dengan peraturan dan undang-undang yang ada, mas, dan saya juga tidak tahu kalau ada sanksi terkait hal ini."*

Hasil wawancara dengan pemilik toko, Bapak F, mengungkapkan bahwa beliau tidak mengetahui atau memahami peraturan tersebut. Selain itu, beliau juga menyatakan bahwa sampai saat ini belum pernah ada sosialisasi terkait larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah.

---

<sup>68</sup> Hasil wawancara kepada pemilik toko Family 42 (14 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat informan yang tidak mengetahui adanya peraturan tersebut, tidak memahami, serta melanggar larangan dalam perdagangan rokok di sekitar sekolah yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **C. Pembahasan**

#### **1. Kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik Perspektif Hukum Positif.**

Membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat penting dilakukan agar masyarakat dapat mematuhi peraturan yang berlaku. Upaya ini tidak harus menunggu terjadinya pelanggaran hukum ataupun pemberian sanksi oleh pihak berwenang. Kesadaran hukum diperlukan dalam kehidupan sehari-hari agar masyarakat dapat secara sukarela mematuhi aturan yang ada, dengan tujuan menciptakan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah termuat dalam pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur setiap orang di larang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak, dan di dalam pasal 6 ayat (2) huruf b dan c Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Untuk menilai tingkat kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura

Gresik dalam penelitian ini akan digunakan 4 indikator sebagaimana di oleh Prof. Soerjono Soekanto.<sup>69</sup> indikator tersebut meliputi pengetahuan hukum, pemahaman tentang hukum, sikap terhadap hukum, dan perilaku hukum.

1) Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum menunjukkan pada pemahaman seseorang bahwa setiap tindakan atau perilaku di atur oleh norma-norma hukum.<sup>70</sup>

Dalam penelitian ini pemilik toko di ukur pengetahuannya melalui seberapa pengetahuannya terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah yang tertulis dalam pasal 434 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pengetahuan hukum kepada informan pertama pemilik toko jaya Makmur Ibu E, beliau mengatakan:

*“saya ngga tau mas”*

Selanjutnya hasil wawancara informan kedua pemilik toko Diaz Jaya Ibu W, beliau mengatakan:

*“kalau mengenai peraturan tersebut belum pernah mengetahui”*

---

<sup>69</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 153

<sup>70</sup> F A Wardhana and E Sulistyowati, “Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata,” *Novum: Jurnal Hukum*, no. In PressSPK18(2023):119–27, <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/54556%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/54556/43533>.

Selanjutnya hasil wawancara informan ketiga pemilik toko Bintang Jaya Mas A, beliau mengatakan:

*“ngga tau saya mas dengan adanya peraturan tersebut”*

Selanjutnya hasil wawancara informan keempat pemilik toko Barokah Ibu Y, beliau mengatakan:

*“Tidak mengetahui, mas”*

Selanjutnya hasil wawancara informan kelima pemilik toko Family 42 Bapak F, beliau mengatakan:

*“Sejujurnya saya tidak tahu soal peraturan itu”*

**Tabel 4. 1**

**Pengetahuan Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015**

No	Nama Toko	Pengetahuan Pemilik Toko
1.	Jaya Makmur	Tidak Mengetahui
2.	Diaz Jaya	Tidak Mengetahui
3.	Bintang Jaya	Tidak Mengetahui
4.	Barokah	Tidak Mengetahui
5.	Family 42	Tidak Mengetahui

Dari hasil wawancara tersebut tingkat kesadaran hukum pedagang terkait indikator pengetahuan hukum 5 pedagang tidak mengetahui terkait larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah yang di atur dalam pasal 434 Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024,

yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 mengatur dalam penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Sebagai pedagang sepatutnya mengetahui apa yang telah ditetapkan atau yang dilarang oleh pemerintah. Hal ini berhubungan dengan asas fiksi hukum, yang menyatakan bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, setiap orang dianggap telah mengetahuinya dan aturan tersebut berlaku serta mengikat bagi semua pihak. Oleh karena itu, ketidaktahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk melepaskan seseorang dari tanggung jawab hukum.<sup>71</sup>

## 2) Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum merujuk pada kemampuan individu atau kelompok dalam masyarakat untuk memahami prinsip, norma, peraturan, serta sistem hukum yang berlaku di suatu negara. Ini mencakup kesadaran terhadap hak dan kewajiban, prosedur hukum, serta konsekuensi dari penerapan tindakan hukum.<sup>72</sup> Tingkat pemahaman hukum dapat diukur berdasarkan sejauh mana masyarakat mengenali dan memahami aturan yang berlaku. Dalam penelitian ini pemahaman dapat diukur apabila pedagang paham terkait pasal 434 PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang

---

<sup>71</sup> Sukamariko Andrikasmi et al., "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh Kecamatan Mempura Kabupaten Siak," *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 129–40, <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.

<sup>72</sup> Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. 241

Kesehatan dan pasal 6 PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok, serta konsekuensi yang harus di taati oleh pedagang yang menjual rokok di sekitar sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara tentang pemahaman hukum kepada informan pertama pemilik toko jaya Makmur Ibu E, beliau mengatakan:

*"saya juga tidak memahami terkait undang-undang dan peraturannya mas"*

Selanjutnya hasil wawancara informan kedua pemilik toko Diaz Jaya Ibu W, beliau mengatakan:

*"Saya tidak memahami tentang aturan hukum yang melarang penjualan rokok di dekat sekolah, mas."*

Selanjutnya hasil wawancara ketiga pemilik toko Bintang jaya Mas A, beliau mengatakan:

*"Saya juga belum terlalu paham tentang undang-undang yang berkaitan dengan larangan rokok di sekitar sekolah ini, mas."*

Selanjutnya hasil wawancara informan keempat pemilik toko Barokah Ibu Y, beliau mengatakan:

*"Hingga saat ini, saya belum sepenuhnya memahami soal peraturan yang melarang penjualan rokok di sekitar sekolah, mas."*

Selanjutnya hasil wawancara informan kelima pemilik toko Family 42 Bapak F, beliau mengatakan:

*"Sebenarnya, saya kurang paham mengenai undang-undang yang mengatur larangan tersebut, mas."*

**Tabel 4. 2**

**Pemahaman Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024,  
yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan  
PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015**

<b>No</b>	<b>Nama Toko</b>	<b>Pemahaman Pemilik Toko</b>
1.	Jaya Makmur	Tidak Paham
2.	Diaz Jaya	Tidak Paham
3.	Bintang Jaya	Tidak Paham
4.	Barokah	Tidak Paham
5.	Family 42	Tidak Paham

Bedasarkan hasil wawancara terhadap kesadaran hukum pedagang terkait indikator pemahaman hukum yaitu 5 pedagang tidak memahami pasal 434 PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 6 PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan para pedagang memahami bahwa aturan tersebut memberikan perlindungan serta kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya anak-anak dan lingkungan sekolah, dari dampak negatif perdagangan rokok di sekitar sekolah. Berdasarkan hasil wawancara yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa para pedagang belum mampu memahami hukum dengan baik sesuai dengan indikator pemahaman hukum, karena mereka tidak mengetahui isi pasal tersebut. Kurangnya pemahaman ini

disebabkan oleh minimnya sosialisasi dari lembaga terkait mengenai implementasi PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

### 3) Sikap Terhadap Hukum

Sikap hukum mengacu pada kecenderungan individu dalam menerima atau menolak suatu peraturan hukum, berdasarkan kesadaran atau keyakinan bahwa hukum tersebut memberikan dampak positif bagi kehidupan manusia.<sup>73</sup> Penelitian terhadap indikator ini bertujuan untuk memahami sikap para pedagang terhadap peraturan yang berlaku. Peneliti berupaya mengukur sejauh mana para pedagang menyetujui atau tidak menyetujui keberadaan peraturan tersebut, dengan harapan mereka akan menunjukkan respons yang positif dan mendukung terhadap aturan yang ada. Dalam konteks ini, sikap hukum mencerminkan kesediaan para pedagang untuk mematuhi larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah tanpa rasa keberatan, baik karena kesadaran akan pentingnya aturan tersebut maupun karena kekhawatiran terhadap kemungkinan sanksi.

Berdasarkan hasil wawancara tentang Sikap hukum kepada informan pertama pemilik toko jaya Makmur Ibu E, beliau mengatakan:

*"Saya juga tidak setuju dengan undang-undang dan peraturan yang ada, mas."*

---

<sup>73</sup> Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* 244

Selanjutnya hasil wawancara informan kedua pemilik toko Diaz  
Jaya Ibu W, beliau mengatakan:

*"Saya menerima dengan adanya peraturan tersebut dan menurut saya adanya peraturan tersebut lebih baik karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat lebih khusus di area sekolah"*

Selanjutnya hasil wawancara informan ketiga pemlik toko  
Bintang Jaya Mas A, beliau mengatakan:

*"Saya juga merasa kurang sepakat dengan undang-undang dan peraturan yang mengatur hal tersebut"*

Selanjutnya hasil wawancara informan keempat pemilik toko  
Barokah Ibu Y, beliau mengatakan:

*"Hingga saat ini, saya merasa tidak terima dengan aturan dan undang-undang yang berlaku"*

Selanjutnya wawancara informan kelima pemilik toko Family  
42 Bapak F, beliau mengatakan:

*"Saya juga merasa keberatan dengan peraturan dan undang-undang yang ada, mas."*

**Tabel 4. 3**

**Sikap Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015**

No.	Nama Toko	Sikap Hukum
1.	Jaya Makmur	Menolak
2.	Diaz Jaya	Menerima
3.	Bintang Jaya	Menolak

4.	Barokah	Menolak
5.	Family 42	Menolak

Hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai tingkat kesadaran hukum, dengan indikator sikap terhadap hukum, menunjukkan bahwa 4 dari 5 informan menolak pasal yang melarang perdagangan rokok di sekitar sekolah. Dari tabel di atas di simpulkan bahwa banyak dari pedagang yang memiliki siap menolak terhadap pasal 434 PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 6 PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Sikap pedagang yang menerima tentang peraturan ini memiliki alasan bahwa dengan adanya peraturan tersebut lebih baik karena untuk menciptakan lingkungan yang sehat lebih khusus di area sekolah. Sedangkan sikap pedagang yang menolak tentang peraturan ini beralasan bahwa sebagai pedagang kecil, penghasilan sehari-hari memang sangat bergantung pada dagangan yang dijual. Oleh karena itu, beberapa pedagang merasa keberatan dengan aturan yang melarang perdagangan rokok di sekitar sekolah, karena mereka khawatir aturan tersebut akan mengurangi pendapatan. Mereka melihat larangan ini sebagai hambatan yang dapat memengaruhi stabilitas ekonomi mereka.

#### 4) Perilaku Hukum

Perilaku hukum atau pola perilaku hukum mengacu pada bagaimana seseorang menaati peraturan yang berlaku, yang tercermin dalam tindakan nyata yang mereka lakukan. Kepatuhan terhadap suatu hukum dapat dilihat dari sikap individu terhadap aturan tersebut. Oleh karena itu, perilaku hukum menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat kesadaran hukum seseorang.<sup>74</sup> Dalam hal ini, pencapaian indikator perilaku hukum terkait kesadaran hukum para pedagang dapat terlihat dari sejauh mana mereka mematuhi larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah serta kepatuhan terhadap peraturan yang ada, sebagaimana yang di atur dalam Pasal 434 PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 6 PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

**Tabel 4. 4**

**Perilaku Hukum Pedagang Terkait PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015**

<b>No.</b>	<b>Nama Toko</b>	<b>Perilaku Hukum Pemilik Toko</b>
1.	Jaya Makmur	Tidak Dilaksanakan
2.	Diaz Jaya	Tidak Dilaksanakan
3.	Bintang Jaya	Tidak Dilaksanakan

---

<sup>74</sup> Soekanto. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* 247

4.	Barokah	Tidak Dilaksanakan
5.	Family 42	Tidak Dilaksanakan

Berdasarkan hasil wawancara, tampak bahwa seluruh informan tidak mematuhi larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa para pedagang di sekitar sekolah Kecamatan Sangkapura Gresik kurang menunjukkan kesadaran hukum terkait kewajiban untuk mematuhi peraturan yang melarang perdagangan rokok di area tersebut.

Dari uraian beberapa indikator di atas, dapat di simpulkan bahwa kesadaran hukum pedagang di Kecamatan Sangkapura Gresik masih dalam tingkat rendah. Hal ini dapat dilihat dari minimnya pengetahuan hukum, kurangnya pemahaman terhadap aturan, sikap yang kurang tanggap terhadap hukum, serta perilaku yang tidak sepenuhnya sejalan dengan norma hukum. Pedagang memiliki pemahaman yang terbatas dan tidak aktif dalam mencari informasi terkait larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah sebagaimana di atur dalam Pasal 434 PP No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan pasal 6 PERDA Kabupaten Gresik No 4 Tahun 2015 tentang penetapan daerah-daerah Kawasan Tanpa Rokok.

Mengenai dampak perdagangan rokok di sekitar sekolah, peneliti telah melakukan wawancara dengan anak sekolah dan dalam wawancara tersebut, sejumlah siswa mengungkapkan kehadiran penjual

rokok di sekitar sekolah memberikan kemudahan akses mudah bagi mereka untuk membeli rokok, meskipun mereka masih di bawah umur. Dan mereka menyebutkan bahwa penjual rokok sering kali tidak mempermasalahkan usia pembeli selama mereka memiliki uang untuk membeli.<sup>75</sup>

Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari pihak sekolah, diketahui bahwa sebagian besar siswa yang tertangkap merokok mendapatkan sanksi berupa teguran, pembinaan, hingga panggilan kepada orang tua. Menurut pihak sekolah, siswa membeli rokok di sekitar sekolah sering kali melakukannya secara diam-diam, terutama saat jam istirahat atau sepulang sekolah. Beberapa siswa yang kedapatan merokok mengaku bahwa merasa aman melakukannya karena lokasi pedagang rokok berada di luar jangkauan pengawasan langsung sekolah. Sebagai langkah pencegahan, pihak sekolah telah meningkatkan pengawasan, memberikan sosialisasi mengenai bahaya merokok, dan melibatkan guru BK (Bimbingan Konseling) untuk melakukan pendekatan kepada siswa yang terlibat. Namun mereka juga menyatakan bahwa penanganan ini memerlukan kerja sama lebih lanjut dengan pihak pemerintah dan masyarakat sekitar, karena pemerintah memiliki peranan penting dalam meningkatkan kesadaran hukum pedagang untuk membatasi perdagangan rokok di sekitar sekolah.<sup>76</sup>

---

<sup>75</sup> Hasil wawancara kepada anak sekolah (Januari 2025)

<sup>76</sup> Hasil wawancara kepada pihak sekolah (Januari 2025)

Permasalahan pedagang tidak lepas dari kewajiban pemerintah lebih khusus dari dinas perdagangan untuk menata, mengontrol dan memperhatikan masyarakatnya agar tercipta keamanan, kesejahteraan dan keadilan. Untuk mengatasi pelanggaran pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di kecamatan sangkapura Gresik maka di perlukan upaya-upaya yang di lakukan pemerintah sebagai berikut:<sup>77</sup>

1. Perlu dilakukan sosialisasi oleh Dinas Perdagangan kepada pedagang mengenai peraturan dan kebijakan terbaru yang berkaitan dengan perdagangan.
2. Perlu diadakannya penyuluhan atau edukasi oleh dinas Kesehatan kepada siswa mengenai bahaya merokok. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa tentang dampak negatif rokok terhadap kesehatan serta mencegah mereka dari kebiasaan merokok di usia muda.
3. Perlu diadakannya pengawasan untuk menjaga lingkungan area sekolah tetap bebas dari aktivitas merokok. Pengawasan ini penting untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan mendukung perkembangan siswa secara optimal.

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan bersama dengan adanya peraturan larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah, diharapkan tidak hanya pedagang yang semakin memahami dan mematuhi

---

<sup>77</sup> Wawancara kepada Kepala Bidang perdagangan (7 Januari 2025).

aturan, ini juga memberikan perlindungan hukum dan kepastian kepada masyarakat, terutama siswa dan pihak sekolah, terhadap bahaya rokok. Membangun kesadaran hukum di kalangan pedagang mengenai larangan ini memang tugas yang tidak mudah, karena tidak semua orang memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Namun, setelah kesadaran hukum di kalangan pedagang terbentuk, diharapkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku akan meningkat.

## **2. Kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Gresik perspektif Maqashid Syariah**

Pemahaman dan kepatuhan pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah merupakan aspek penting dalam menilai efektivitas regulasi yang telah diberlakukan oleh pemerintah. Dalam konteks ini, pemahaman merujuk pada sejauh mana para pedagang mengetahui dan mengerti mengenai aturan yang melarang penjualan rokok di lingkungan sekolah, termasuk tujuan dari larangan tersebut, konsekuensi hukum yang dapat dikenakan jika melanggar, serta dampak negatif yang ditimbulkan terhadap siswa.

Dari perspektif Maqashid Syariah, larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah dapat dianalisis dalam kerangka perlindungan terhadap lima prinsip utama syariah, yaitu *hifzh al-din* (menjaga agama), *hifzh al-nafs* (menjaga jiwa), *hifzh al-'aql* (menjaga akal), *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan), dan *hifzh al-mal* (menjaga harta). Rokok merupakan produk

yang secara medis terbukti memiliki dampak buruk terhadap kesehatan dan perkembangan kognitif seseorang, terutama pada anak-anak dan remaja yang masih berada dalam tahap pertumbuhan.<sup>78</sup> Oleh karena itu, penjualan rokok di sekitar sekolah bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs* dan *hifzh al-mal*.

Dalam konteks perlindungan terhadap agama (*hifzh al-din*), Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala sesuatu yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.<sup>79</sup>

Dalam surat Al-Baqarah ayat 195, Allah berfirman:<sup>80</sup>

وَلَا تُلقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ

Artinya: janganlah jerumsukan diri kalian ke dalam kebinasaan.

Merokok, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an, telah banyak dikaji oleh para ulama dan ditemukan bahwa dampak negatifnya jauh lebih besar dari pada manfaatnya, sehingga banyak fatwa yang menyatakan bahwa merokok adalah haram atau setidaknya makruh. Oleh karena itu, mendukung upaya pencegahan peredaran rokok di lingkungan sekolah merupakan bagian dari implementasi nilai-nilai Islam yang Mengutamakan pada kebaikan dan kesejahteraan umat.

---

<sup>78</sup> Husni Fauzan, "Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur," *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

<sup>79</sup> Wildan Fauzi Harahap, Imsar Imsar, and Nur Ahmadi Bi Rahmani, "Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah," *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1869–81, <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>.

<sup>80</sup> Anonim, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya," Jateng Nu, 2021, <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

Selanjutnya dalam prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*), yang dalam konteks ini berarti mencegah bahaya yang ditimbulkan oleh rokok terhadap kesehatan siswa. Al-Quran juga menjelaskan agar manusia dapat memelihara jiwanya sebagaimana dalam surat Al-Furqan ayat 68, Allah berfirman:<sup>81</sup>

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا

Artinya: Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan alasan) yang benar, dan tidak berzina, barang siapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia akan mendapat dosa.

Rokok telah terbukti secara ilmiah memiliki dampak buruk bagi kesehatan, terutama bagi anak-anak dan remaja yang masih berada dalam tahap perkembangan fisik dan mental. Dengan adanya perdagangan rokok di sekitar sekolah, akses siswa terhadap produk ini menjadi lebih mudah, sehingga meningkatkan kemungkinan mereka untuk mencoba dan bahkan menjadi perokok aktif di usia dini.<sup>82</sup> Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip *hifzh al-nafs*, karena Islam menekankan pentingnya menjaga kesehatan dan menghindari segala sesuatu yang dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.

---

<sup>81</sup> Anonim, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya."

<sup>82</sup> Siska Lis Sulistiani, "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia," *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97, <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.

Dalam aspek *hifzh al-mal*, perdagangan rokok memang menjadi sumber penghasilan bagi sebagian pedagang, namun keuntungan tersebut diperoleh dengan cara yang merugikan generasi muda dan berpotensi membawa dampak ekonomi negatif dalam jangka panjang, seperti meningkatnya biaya kesehatan akibat penyakit yang disebabkan oleh rokok. Dalam surat Al-Baqarah ayat 188, Allah berfirman: <sup>83</sup>

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخُلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: Janganlah sebagian dari kalian mengambil atau mengonsumsi harta orang lain dengan cara yang tidak benar, dan jangan pula membawa perkara harta tersebut ke hadapan hakim dengan maksud memperoleh bagian dari harta orang lain secara tidak adil, padahal kalian menyadari bahwa hal itu adalah perbuatan dosa.

Maqashid syariah juga menggarisbawahi pentingnya menjaga harta masyarakat. Pengeluaran untuk perawatan kesehatan akibat penyakit terkait merokok dapat membebani individu dan masyarakat secara keseluruhan. Dengan mengurangi jumlah perokok muda melalui pembatasan penjualan rokok di sekitar sekolah, juga berkontribusi pada pengurangan biaya kesehatan jangka panjang bagi masyarakat. Ini menunjukkan bahwa

---

<sup>83</sup> Anonim, "Maqashidus Syari'ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya."

regulasi perdagangan rokok tidak hanya bermanfaat bagi individu tetapi juga bagi masyarakat luas.<sup>84</sup>

Yang terakhir yaitu dalam prinsip perlindungan terhadap keturunan (*hifzh al-nasl*), perdagangan rokok di sekitar sekolah dapat dianggap sebagai ancaman bagi generasi mendatang. Kebiasaan merokok yang dimulai sejak usia dini dapat berlanjut hingga dewasa dan bahkan diwariskan kepada generasi berikutnya, sehingga menciptakan siklus yang sulit untuk diputus. Hal ini berpotensi menyebabkan berbagai masalah kesehatan kronis di kemudian hari, seperti penyakit paru-paru, jantung, dan kanker, yang tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan tetapi juga pada beban ekonomi keluarga dan masyarakat secara keseluruhan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup> Fitra Analia, Achmad Abubakar, and Halimah Basri, “Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah ,” *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–59, <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.

<sup>85</sup> Fauzan, “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.”

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah di Kecamatan Sangkapura Bawean Gresik dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Prof. Soerjono Soekanto, jika pedagang tidak memenuhi keempat indikator kesadaran hukum, yaitu pengetahuan, pemahaman, sikap, dan perilaku hukum, maka dapat disimpulkan bahwa tingkat kesadaran hukum mereka tergolong rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan 5 pedagang di Kecamatan Sangkapura, Gresik, ditemukan bahwa seluruh informan tidak mematuhi larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah. Faktor utama yang memengaruhi kondisi ini adalah kurangnya pengetahuan tentang peraturan tersebut serta minimnya kegiatan sosialisasi. Dengan demikian, tingkat kesadaran hukum pedagang di Kecamatan Sangkapura, Gresik, dapat dikategorikan rendah.
2. Dari perspektif Maqashid Syariah, perdagangan rokok di sekitar sekolah bertentangan dengan prinsip perlindungan terhadap jiwa (*hifzh al-nafs*) dan harta (*hifzh al-mal*) karena rokok dapat merusak kesehatan, Sementara dalam aspek perlindungan terhadap harta (*hifzh al-mal*), meskipun perdagangan rokok memberikan keuntungan ekonomi bagi pedagang,

dampak negatif jangka panjangnya justru berisiko menimbulkan beban ekonomi lebih besar akibat meningkatnya biaya kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum pedagang harus dilakukan secara komprehensif melalui pendekatan edukatif, pemberian alternatif mata pencaharian yang lebih sehat, serta penegakan hukum yang lebih konsisten agar regulasi yang telah ditetapkan tidak hanya sekadar menjadi aturan tertulis, tetapi benar-benar diimplementasikan dalam praktik sehari-hari sehingga lingkungan sekolah dapat menjadi tempat yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda.

## **B. Saran**

1. Bagi pedagang di sarankan untuk meningkatkan kesadaran hukum terkait larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Bagi pemerintah seharusnya memberikan sosialisasi terkait pengetahuan dan pemahaman hukum mengenai larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah kepada pedagang, agar mereka dapat mematuhi peraturan yang berlaku.

## DAFTAR PUSTAKA

### Undang – Undang

Indonesia, Pemerintah Republik. “Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan,” 2024.

Bupati Gresik. “Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Dan Kawasan Terbatas Rokok,” 2015, 1–25.

### Buku

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983.

Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*. Edisi Pert. Jakarta: CV. Rajawali, 1982.

Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalahah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.

### Skripsi

Muhammad Fakhri Nur Mahdi. “Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga.” *Pharmacognosy Magazine*, 2021.

### Jurnal

Sitti Hasna Wati. (2018). Dampak Merokok Terhadap Kehidupan Sosial Remaja (Studi Di Desa Mabodo Kecamatan Kontunaga Kabupaten Muna). *Neo Societal*, 3(2), 506.

T. Muhammad Al Arief. (2018). Perlindungan Konsumen Terhadap Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2(1), 57-70.

Christofel Yosafat Maparipe. (2024). Analisis Yuridis Terhadap Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Manado. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 13(4), Juli.

Achadi, Anhari. "Regulasi Pengendalian Masalah Rokok Di Indonesia." *Kesmas: National Public Health Journal* 2, no. 4 (2008): 161. <https://doi.org/10.21109/kesmas.v2i4.259>.

Agus, A. Aco. "Analisis Tingkat Kepatuhan Hukum Berlalu Lintas Bagi Pengemudi Angkutan Umum Antar Kota Di Makasar." *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik* 6, no. 2 (2017): 55. <https://doi.org/10.26858/jiap.v6i2.2558>.

Ahmad, Ibrahim. "Rencana Dan Strategi Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat." *Gorontalo Law Review* 1, no. 1 (2018): 15. <https://doi.org/10.32662/golrev.v1i1.94>.

Amanda Puspita Ningtias, Irzal Anderson, Kuswanto. "Pengaruh Pengetahuan Hukum Dan Kesadaran Hukum Terhadap Kepatuhan Hukum Warga Kota Jambi Dalam Menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19." *Jurnal PPKn* 7, no. 2 (2019): 121–28.

Analia, Fitra, Achmad Abubakar, and Halimah Basri. "Konsep Pemeliharaan Harta Dalam Perspektif Maqasyid Syariah ." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 4, no. 5 (2023): 1352–59. <https://doi.org/10.47467/elmal.v4i5.3161>.

Andrikasmi, Sukamariko, Muhammad Haikal Muqsith, Ahmad Fahrudin, Abdurrahman Al Farisi, and Natha Meliana. "Penyuluhan Hukum Mengenal Dan Memahami Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Kepada Masyarakat Kampung Paluh

Kecamatan Mempura Kabupaten Siak.” *Jurnal Visi Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2023): 129–40. <https://doi.org/10.51622/pengabdian.v4i2.1358>.

Ardiansyah, Risnita, and M. Syahran Jailani. “Teknik Pengumpulan Data Dan Instrumen Penelitian Ilmiah Pendidikan Pada Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif.” *Jurnal IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam* 1, no. 2 (2023): 1–9. <https://doi.org/10.61104/ihsan.v1i2.57>.

Asna, Asna. “Falsafah Kepatuhan, Kesadaran Dan Ketaatan Hukum Dalam Ilmu Hukum Dan Ilmu Hukum Islam.” *JEULAME: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 2 (2023): 101–15. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v2i2.2071>.

Chabiba, Omiga, and Diana Lailatus Sa’diyah. “Analisis Maqasid Syariah Dan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Ijtihad Muhammadiyah Dalam Fatwa Tentang Haram Rokok.” *Muslim Heritage* 6, no. 1 (2021). <https://doi.org/10.21154/muslimheritage.v6i1.2849>.

Fanani, Ahmad, Lukytawati Anggraeni, and Yusman Syaukat. “Pengaruh Kemitraan Terhadap Risiko Usaha Tani Tembakau Di Kabupaten Bojonegoro Provinsi Jawa Timur.” *Jurnal Manajemen Dan Agribisnis* 12, no. 3 (2015): 194–203. <https://doi.org/10.17358/jma.12.3.194>.

Fauzan, Husni. “Pemikiran Maqashid Syariah Al-Tahir Ibn Asyur.” *Al-Mawarid Jurnal Syariah Dan Hukum (JSYH)* 5, no. 1 (2023): 101–14. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol5.iss1.art7>.

Harahap, Devi. “Larangan Penjualan Rokok Di Kawasan Sekitar Sekolah Adalah Langkah Progresif Perlindungan Anak.” *Media Indonesia*, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/684922/larangan-penjualan-rokok-di-kawasan-sekitar-sekolah-adalah-langkah-progresif-perlindungan-anak>.

- Harahap, Wildan Fauzi, Imsar Imsar, and Nur Ahmadi Bi Rahmani. "Analisis Efektivitas Pemekaran Daerah Kabupaten Padang Lawas Dalam Perspektif Maqasyid Syariah." *EKOMBIS REVIEW: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis* 11, no. 2 (2023): 1869–81. <https://doi.org/10.37676/ekombis.v11i2.4966>.
- Hartono, Risky Kusuma, Risky Fajar Meirawan, Renny Nurhasana, and Teguh Dartanto. "Densitas Dan Aksesibilitas Rokok Batangan Anak-Anak Usia Sekolah Di DKI Jakarta: Gambaran Dan Kebijakan Pengendalian," 2021, 17.
- Hasibuan, Zulkarnain. "Kesadaran Hukum Dan Ketaatan Hukum Masyarakat Dewasa Ini." *Publik* 2, no. 2 (2014): 78–92. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/40>.
- Jufri, Khairil Anwar Al, Mohd Soberi Awang, and Muallimin Mochammad Sahid. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9, no. 2 (2021): 75–87. <https://doi.org/10.33102/mjssl.vol9no2.315>.
- Muhammad Fakhri Nur Mahdi. "Penegakan Hukum Larangan Penjualan Rokok Kepada Anak Di Bawah Umur Di Kota Salatiga." *Pharmacognosy Magazine*, 2021.
- Mutakin, Ali. "Teori Maqashid Al Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Metode Istinbath Hukum." *Kanun, Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 3 (2017): 547–70. <https://jurnal.usk.ac.id/kanun/article/view/7968>.
- Muttaqin, Faizal Amrul, and Wahyu Saputra. "Budaya Hukum Malu Sebagai Nilai Vital Terwujudnya Kesadaran Hukum Masyarakat." *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 1, no. 2 (2019): 187–207.

<https://doi.org/10.21154/syakhsiiyah.v1i2.2026>.

Ngutra, Theresia. "Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum." *Jurnal Supremasi XI*, no. Sumber Hukum (2016): 193–210.

Nurhayati, Nurhayati. "Memahami Konsep Perkembangan Teknologi Komunikasi." *Jurnal Komunikasi Islam 2*, no. 2 (2018): 124–34.

Paryadi. "Maqashid Syariah : Definisi Dan Pendapat Para Ulama." *Cross-Border 4*, no. 2 (2021): 201–16.

Paryadi, and Nashirul Haq. "Maqasid Al-Syariah Menurut Al-Ghazali Dan Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah." *Cross-Border 3*, no. 2 (2020): 302–16.

Pradana, Aldo Robby. "Analisis Strategi Usaha Dagang Offline Ditengah Persaingan Usaha Pada Masa Pandemi Covid 19 ( Studi Kasus Umkm Di Kelurahan Nglames." *Commodity 1*, no. 1 (2021): 45–58.

Rahantoknam, Steward, Linda Tondobala, and Raymond Tarore. "Pemanfaatan Ruang Para Pedagang Di Pasar Tradisional Bahu, Manado Dan Pengaruhnya Terhadap Kondisi Aksesibilitas Kawasan." *Spasial 2*, no. 3 (2015): 131–41.

Rahman, Yusuf Abdul. "Vaksinasi Massal Covid-19 Sebagai Sebuah Upaya Masyarakat Dalam Melaksanakan Kepatuhan Hukum (Obedience Law)." *Khazanah Hukum 3*, no. 2 (2021): 80–86.  
<https://doi.org/10.15575/kh.v3i2.11520>.

Rerung, Liska Tandi. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi Dan Keadilan Hukum." *Nomos : Jurnal Penelitian Ilmu Hukum 3*, no. 2 (2023): 76–83. <https://doi.org/10.56393/nomos.v3i2.1490>.

- Safriadi, Tgk. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah*. Lhokseumawe: Sefa Bumi Persada, 2021.
- Setiyanto, Danu Aris. "Maqasid As-Syariah Dalam Pandangan Al-Gazzali." *Ijtihad: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 2019, 1–9.
- Sugiarti, Yayuk, and Hidayat Andyanto. "Implementasi Program Keluarga Sadar Hukum Di Desa Patean Kecamatan Batuan." *Jurnal Jendela Hukum* 8, no. 1 (2021): 84–92. <https://doi.org/10.24929/fh.v8i1.1337>.
- Sulistiani, Siska Lis. "Analisis Maqashid Syariah Dalam Pengembangan Hukum Industri Halal Di Indonesia." *Law and Justice* 3, no. 2 (2019): 91–97. <https://doi.org/10.23917/laj.v3i2.7223>.
- Susanti, Bivitri. "Menyoal Jenis Dan Hierarki Peraturan Perundang Undangan Di Indonesia." *Jurnal Jentera* 1, no. 2 (2017): 128–43.
- Syamsarina, Syamsarina, M. Ibrahim Aziz, Arzam Arzam, Defril Hidayat, and Ari Bakti Windi Aji. "Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum: Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum Masyarakat." *Jurnal Selat* 10, no. 1 (2022): 81–90. <https://doi.org/10.31629/selat.v10i1.5216>.
- Syuhada. "Titik Temu Aspek NAFS Dengan Kesadaran Hukum." *Legitimasi* 8, no. 2 (2019): 159–80.
- Wardhana, F A, and E Sulistyowati. "Kesadaran Hukum Pelaku Usaha Coffee Shop Di Surabaya Terkait Kewajiban Kepemilikan Tanda Daftar Usaha Pariwisata." *Novum: Jurnal Hukum*, no. In Press SPK 18 (2023): 119–27. <https://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/view/54556%0Ahttps://ejournal.unesa.ac.id/index.php/novum/article/download/54556/43533>.

Wildatul Aliyah. “Analisis Hukum Islam Terhadap Peredaran Rokok Ilegal Tanpa Cukai Di Indonesia,” 2023.

### **Website**

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2024, Mei 29). Perokok Aktif di Indonesia Tembus 70 Juta Orang, Mayoritas Anak Muda. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20240529/1545605/perokok-aktif-di-indonesia-tembus-70-juta-orang-mayoritas-anak-muda/>

Anonim. “Tantangan Serius Bagi Kesehatan: Meningkatnya Jumlah Perokok Di Indonesia.” IHC Rumah sakit Pertamina Jaya, 2024. <https://rspj.ihc.id/artikel-detail-395-Tantangan-Serius-Bagi-Kesehatan:-Meningkatnya-Jumlah-Perokok-di-Indonesia.html#>.

Harahap, Devi. “Larangan Penjualan Rokok Di Kawasan Sekitar Sekolah Adalah Langkah Progresif Perlindungan Anak.” Media Indonesia, 2024. <https://mediaindonesia.com/humaniora/684922/larangan-penjualan-rokok-di-kawasan-sekitar-sekolah-adalah-langkah-progresif-perlindungan-anak>.

Hukum Online, Tim. “Kepatuhan Hukum Dan Solusi Masa Kini Untuk Memenuhinya.” RCS Hukum Online, 2024. <https://rcs.hukumonline.com/insights/kepatuhan-hukum-dan-solusinya>.

Nurkasihani, Iba. “Kesadaran Hukum Sejak Dini Bagi Masyarakat.” JDIH Kabupaten Tanah Laut, 2018. [https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel\\_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat](https://jdih.tanahlautkab.go.id/artikel_hukum/detail/kesadaran-hukum-sejak-dini-bagi-masyarakat).

Pradityas, Hasna. “Iklan Rokok Di Dekat Lingkungan Sekolah, Ini Dampaknya.” indonesia environment & energy center, 2015. <https://environment-indonesia.com/iklan-rokok-di-dekat-lingkungan-sekolah-ini-dampaknya/>.

Q, Alisa. “Hukum Positif Merupakan Sederet Asas Dan Kaidah Hukum Yang Berlaku Saat Ini Yang Berbentuk Lisan Maupun Tulisan.” Gramedia Blog,

2024. <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-hak-menurut-para-ahli/>.

Rokom. “Generasi Muda Sehat, Generasi Tanpa Rokok.” Sehat Negeriku Sehat Bangsaku, 2013. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20130601/058017/generasi-muda-sehat-generasi-tanpa-rokok/>.

Adib, Mashun. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya.” jateng NU, 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

Anonim. “Maqashidus Syari’ah, Pengertian, Dan Unsur-Unsur Di Dalamnya.” Jateng Nu, 2021. <https://jateng.nu.or.id/opini/maqashidus-syari-ah-pengertian-dan-unsur-unsur-di-dalamnya-tIvIj>.

## LAMPIRAN – LAMPIRAN

### Lampiran 1 – Surat Penelitian



Kepada Yth.  
Kepala Kecamatan Sangkapura  
Jl. Pendidikan No. 13 Sangkapura

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : ZAINULLAH  
NIM : 210202110122  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan *Pris Research* dengan judul: **keadaran hukum pelaku usaha terhadap larangan peredaran rokok disekitar sekolah persektif hukum positif dan maqashid syariah (studi di kecamatan sangkapura bawean)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha



Kepada Yth.  
Kepala Dinas Koperasi Usaha Mikro Perindustrian dan Perdagangan Kab. Gresik  
Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No.245, Kembangan, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik,  
Jawa Timur 61121

*Assalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir/skripsi mahasiswa kami:

Nama : Zainullah  
NIM : 210202110122  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

mohon diperkenankan untuk mengadakan penelitian dengan judul: **Keadaran Hukum Pedagang Terhadap Larangan Peredaran Rokok Di Sekitar Sekolah Persektif Hukum Positif Dan Maqashid Syariah (Studi Di Kecamatan Sangkapura Gresik)**, pada instansi yang Bapak/Ibu Pimpin.

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum wa Rahmatullah wa Barakatuh*



Tembusan :  
1. Dekan  
2. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
3. Kabag. Tata Usaha



### Lampiran 2 – Surat Izin Penelitian



Sangkapura 05 September 2024

Nomor : 070/274-037/117/2024  
Sifat : Posing  
Lampiran :  
Perihal : **Pris Research**

Kepada  
Yth. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

di:  
**TEMPAT**

Menindaklanjuti surat Saudara Tanggal 04 September 2024 Nomor: B-2925/F.Sy./U/TL.01/07/2024. Perihal: **surat permohonan izin penelitian**, maka bersama ini kami menyetujui dan dalam hal ini, melakukan pra penelitian atas Nama : ZAINULLAH  
NIM : 210202110122  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Dengan judul : **Keadaran Hukum Pelaku Usaha Terhadap Larangan Peredaran Rokok Di Sekitar Sekolah Persektif Hukum Positif dan Maqashid Syariah (Studi di Gresik)**.

Demikian atas perhatian dan diucapkan terimakasih.

CAMAT SANGKAPURA



UMAR HUNDA, S. Sos. M.M.  
Pencatat Tk. I  
NIP. 19681013 200901 1 001

Tembusan Yth.  
1. Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah  
2. Kabag. Tata Usaha.

### **Lampiran 3 – Pedoman Wawancara**

Judul: kesadaran hukum pedagang terhadap larangan perdagangan rokok di sekitar sekolah prespektif hukum positif dan maqashid syariah (studi di kecamatan sangkapura Gresik).

#### Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan berdirinya toko yang bapak/ibu Kelola ini?
2. Berapakah rata-rata pengunjung toko dalam sehari dan umur berapa yang membeli rokok di toko ini?
3. Pengunjung toko bapak? ibu ini di dominasi pada kalangan apa?
4. Apakah bapak/ibu mengetahui adanya pasal 434 ayat (1) huruf e Peraturan Pemerintah (PP) No. 28 Tahun 2024, yang diatur oleh Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan mengatur di larang menjual rokok dalam radius 200 meter dari sekolah dan tempat bermain anak.? Dan dari mana bapak/ibu mendapatkan informasi tersebut?
5. Kalau boleh tau, apakah bapak/ibu memahami mengenai UU dan Peraturan tersebut?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu dengan adanya UU dan peraturan tersebut? (menerima atau menolak)
7. Apakah sejauh ini bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi mengenai larangan yang ada di dalam pp yang di atur dalam uu tersebut?
8. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa jika melanggar di kenakan sanksi yang tertulis pada pasal dalam pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Gresik No 14 Tahun 2015 yaitu sanksi Administrasi, (beberapa

sanksi yaitu teguran lisan, teguran tertulis, penghentian kegiatan, pencabutan izin usaha, dan di denda administrasi paling sedikit Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)). Selain dikenakan sanksi administratif, setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 14, Pasal 15, atau Pasal 18 dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)?

#### Lampiran 4 – Bukti Wawancara dan Dokumentasi



*Gambar 1*

*(wawancara dengan pemilik toko  
Jaya Makmur)*



*Gambar 2*

*(Wawancara dengan pemilik toko Bintang Jaya)*



*Gambar 3*

*(Wawancara dengan pemilik Toko Barokah)*



*Gambar 4*  
*(Wawancara dengan pemilik*  
*toko family 42)*



*Gambar 5*  
*(Wawancara dengan pemilik toko Diaz Jaya)*

**Lampiran 5 – Foto Toko Yang Berada Di Sekitar Sekolah**



*gambar 1*

*(Toko Bintang Jaya yang berada di  
depan SMAN 1 Sangkapura)*



*gambar 2*

*(Toko Barokah yang berada di belakang SMAN  
1 Sangkapura)*



*gambar 3*

*(Toko Faradila yang berada di depan SMP  
UMMA)*



*gambar 4*  
*(Toko family 42 yang berada di belakang*  
*SMP UMMA)*



*gambar 5*  
*( Toko Jaya Makmur yang berada di depan UPT SMP*  
*Negeri Gresik)*

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP



**Nama** : Zainullah  
**Tempat/Tanggal Lahir** : Gresik, 16 Juni 2002  
**Alamat** : Jl.cokrokusumo, RT 03, RW3, Dusun Sawahluar,  
Desa Kotakusuma, Kecamatan Sangkapura,  
Kabupaten Gresik.  
**Email** : zeinabdullah40@gmail.com  
**No. Handphone** : 082232957353

## RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Jenjang Pendidikan	Nama instansi	Tahun
1.	SD	SDN Kotakusuma (SDN 337 Gresik)	2008 – 2014
2.	SMP/MTS	MTS Darullughah Wadda'wah	2014 – 2017
3.	SMA/MA	MA Darullughah Wadda'wah	2017 – 2020
4.	S1	Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang	2021 – 2025